Dr. Asep Sulaiman, M.Pd.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Dr. Asep Sulaiman, M.Pd.



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Penulis:

Dr. Asep Sulaiman, M.Pd.

Editor:

Tim Redaksi

Layout:

Tim Redaksi

Desain Cover:

Iwan Dharmawan

Diterbitkan oleh:

CV Arfino Raya

Jln. Kembar I No. 10 Tel./Faks. (022) 5205953

Bandung 40253

Dr. Asep Sulaiman, M.Pd.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Dr. Asep Sulaiman, M.Pd.; editor, tim redaksi. -- Bandung: CV. Arfino Raya, 2015. viii + 164 hlm; 17,6 x 25 cm

Termasuk bibliografi. ISBN 978-602-0939-41-4

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan I. Judul

II. Tim Redaksi

© Arfino Raya 2015 Anggota Ikapi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., sang pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan lainnya beserta seperangkat aturan-aturan-Nya. Semoga seluruh umat manusia senantiasa mematuhi segala perintah-Nya. Berikut limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, Alhamdulillah penulis dapat mempersembah buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau (Civic Education) ihi ke hadapan para mahasiswa dan para pembaca yang budiman.

Lantunan selawat serta iringan salam semoga tercurah selamanya kepada Nabi Muhammad Rasulullah saw., sang pelita alam, sehingga Islam tersebar luas ke penjuru dunia dan manusia mengenal Rabb-nya. Buku berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau (*Civic Education*) sengaja disusun sebagai buku daras untuk tingkat perguruan tinggi, baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau di Perguruan Tinggi Swasta (PTS), sehingga dapat menjadi referensi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa atau para pembaca yang sedang mempelajari atau mengikuti perkuliahan PPKn.

Mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Maka mereka diharapkan dapat memahami makna, kedudukan historis Pancasila yang sebenarnya, kemudian mampu memahami ruang lingkup dan *urgensi* materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan latar belakang sosiohistoris maupun secara empiris.

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan buku daras ini. Mudah-mudahan amal baiknya dicatat sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis berharap, bahwa di balik ketidaksempurnaan penulisan buku ini dapat ditemukan sesuatu yang sangat berharga yang dapat memberikan manfaat bagi penulis, para mahasiswa, dan para pembaca. Juga penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak atas perbaikan dan penyempurnaan berikutnya, dan semoga buku daras Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Penulis

DAFTAR ISI

		SANTAR	iii
DAFTA]	R ISI	v	
BAB 1	PE	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Tujuan Pendidikan Pancasila	3
	C.	Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah	4
	D.	Tingkatan Pengetahuan Ilmiah	6
	E.	Lingkup Pembahasan Pancasila Yuridis Kenegaraan	7
	F.	Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan dan Kompetensi	•
		yang Diharapkan	8
DADO	ъ.	/ Pergention LL mittle No.	
BAB 2		NCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT NEGARA INDONESIA	13
		Definisi Pancasila	13
	Soa	al Latihan	17
BAB 3	PA	NCASILA DALAM SEJARAH PERJUANGAN BANGSA	19
		Zaman Kutai	20
	В.	Zaman Sriwijaya	20
	C.	Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Majapahit	20
	D.	Kerajaan Majapahit	20
	E.	Zaan Penjajahan	21
	F.	Kebangkitan Nasional	21
	G.	Sidang BPUPKI Pertama	21
	H.	Sidang BPUPKI Kedua (10–16 Juli 1945)	23
	I.	Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPM	24
	J.	Sidang PPKI	24
	Soa	l Latihan	25
BAB 4	PA	NCASILA MERUPAKAN SISTEM FILSAFAT	27
	A.	Pengertian Filsafat	27
	B.	Rumusan Kesatuan Sila-Sila Pancasila sebagai Sistem	28
		Kesatuan Sila-Sila Pancasila sebagai Sistem Filsafat	29
		Nilai-Nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem	33
		l Latihan	37

BAB 5	PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN	
	BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	39
	A. Definisi Paradigma	39
	B. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi	42
	Soal Latihan	45
	APENCANIAR .	
BAB 6	KEWARGANEGARAAN	49
	A. Konsep Dasar tentang Warga Negara	49
	B. Cara dan Bukti Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia	55
	C. Hak dan Kewajiban Warga Negara	56
	D. Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara	56
	E. Hubungan Warga Negara dan Negara	57
	Soal Latihan	60
BAB 7	IDENTITAS NASIONAL	63
	A. Pengertian Identitas Nasional	63
	Soal Latihan	69
BAB 8	NEGARA	73
	A. Konsep Dasar tentang Negara	73
	B. Beberapa Teori tentang Terbentuknya Negara	77
	C. Bentuk-Bentuk Negara	82
	D. Negara dan Agama	83
	E. Konsep Relasi Agama dan Negara dalam Islam	85
	F. Hubungan Islam dan Negara di Indonesia	87
	Soal Latihan	89
BAB 9	KONSTITUSI	91
	A. Pengertian Konstitusi	91
	B. Tujuan Konstitusi	91
	C. Arti Penting Konstitusi	91
	D. Konstitusi Demokratis	92
	E. Sejarah Lahirnya Konstitusi	92
	F. Perubahan Konstitusi	92
	G. Perubahan Konstitusi di Indonesia	94
	H. Penyimpangan-Penyimpangan terhadap Konstitusi	97
	I. Perubahan Konstitusi di Beberapa Negara	98
	Soal Latihan	100

BAB 10	DEMOKRASI	103	
	A. Makna dan Hakikat Demokrasi	103	
	B. Demokrasi sebagai Pandangan Hidup	104	
	C. Unsur Penegak Demokrasi	106	
	Soal Latihan	115	
BAB 11	OTONOMI DAERAH	117	
	A. Arti Otonomi Daerah	117	
	B. Arti Penting Otonomi Daerah Desentralisasi	119	
	C. Visi Otonomi Daerah	122	
	D. Model Desentralisasi	124	
	Soal Latihan	131	
D A D 10	COOD COVERNA MOD		
BAB 12	GOOD GOVERNANCE	133	
	A. Definisi Pemerintah yang Baik	133	
	B. Prinsip-Prinsip Good Governance	134	
	C. Visi Strategis	135	
	D. Pilar-Pilar Good Governance	135	
	E. Agenda Good Governance	135	
	Soal Latihan	139	
BAB 13	HAK ASASI MANUSIA	1.40	
DAD 13		143	
	A. Pengertian dan Hakikat Hak Asasi Manusia	143	
	B. Perkembangan Pemikiran HAM	144	
	C. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia	146	
	D. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia	147	
	E. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia	148	
	Soal Latihan	150	
BAB 14	MASYARAKAT MADANI	153	
	A. Pengertian Masyarakat Madani	153	
	B. Sejarah dan Perkembangan Masyarakat Madani	155	
	C. Karakter Masyarakat Madani	156	
	Soal Latihan	158	
DAFTAR	PUSTAKA	161	
TENTANG PENULIS			
		1000	

BAB

1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, serta diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II Nomor 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.

Dalam perjalanan sejarah, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan kata lain, perkataan dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.

Berdasarkan kenyataan di atas, gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR tahun 1998 Nomor XVIIUMPR/1998, disertai dengan pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangannya untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang harus segera diakhiri. Sejalan dengan hal itu, dunia pendidikan tinggi memiliki tugas mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan objektif.

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elite, politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Oleh karena itu, mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan yang sinis serta upaya melemahkan peranan ideologi Pancasila pada era reformasi dewasa ini akan sangat berakibat fatal bagi bangsa Indonesia, yaitu melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi negara yang pada saatnya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara serta didambakan bangsa Indonesia sejak dahulu.

Bukti yang secara objektif dapat disaksikan adalah reformasi yang telah berjalan empat tahun namun belum menampakkan hasil yang dapat dinikmati oleh rakyat. Nasionalisme bangsa rapuh sehingga martabat bangsa Indonesia dipandang rendah di masyarakat internasional.

Berdasarkan alasan serta kenyataan objektif tersebut maka menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara untuk mengembangkan serta mengkaji Pancasila sebagai suatu hasil karya besar bangsa kita yang setingkat dengan paham atau isme-isme besar dunia dewasa ini, seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Upaya untuk mempelajari serta mengkaji Pancasila tersebut, terutama dalam kaitannya dengan tugas besar bangsa Indonesia untuk mengembalikan tatanan negara kita yang porak poranda dewasa ini. Reformasi ke arah terwujudnya masyarakat dan bangsa yang sejahtera tidak cukup hanya dengan mengembangkan dan membesarkan kebencian, mengobarkan sikap dan kondisi konflik antarelite politik, melainkan dengan segala kemampuan intelektual serta sikap moral yang arif demi perdamaian dan kesejahteraan bangsa dan negara sebagaimana yang telah diteladankan oleh para pendiri negara kita dahulu.

1. Landasan Kultural

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup, serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Negara komunisme dan liberalisme meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu. Misalnya, komunisme mendasarkan ideologinya pada suatu konsep pemikiran Karl Marx.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang, melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, M. Yamin, M. Hatta, Sepomo serta para tokoh pendiri negara lainnya.

Satu-satunya karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya besar bangsa lain di dunia ini adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai yang tertuang dalam silasila Pancasila. Oleh karena itu, para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami secara dinamis dalam arti mengembangkannya sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis perkuliahan Pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 telah menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Demikian juga berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI., Nomor 232/ U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa kelompok Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai realisasi dari SK tersebut, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 38/DIKTI/Kep/2002, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kuliah MPK bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila tersebut adalah terdiri atas selain segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara juga dikembangkan etika politik. Pengembangan ramburambu kurikulum tersebut diharapkan agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan rakyat, mengenali perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilainilai budaya demi persatuan bangsa.

3. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara merupakan bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok negara), sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuensinya, rakyat menjadi dasar ontologis demokrasi karena merupakan asal mula kekuasaan negara.

Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya, dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini, sudah menjadi suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

B. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional serta termuat dalam SK Dirjen Dikti. Nomor 38/DIKT1/Kep/2003, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang mencerminkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, hingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab, yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila ialah seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sifat intelektual tersebut tercermin pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditinjau dari aspek iptek, etika, ataupun kepatutan agama serta budaya.

Pendidikan Pancasila bertujuan menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan sikap dan perilaku, (1) memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, (2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, (3) mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetauan, teknologi dan seni, serta (4) memiliki kemampuan memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Melalui pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

C. PEMBAHASAN PANCASILA SECARA ILMIAH

Pembahasan Pancasila termasuk filsafat Pancasila, sebagai suatu kajian ilmiah, harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Menurut I.R. Pondjowijatno, dalam bukunya 'Tahu dan Pengetahuan', syarat-syarat ilmiah yaitu:

- berobjek;
- nematode;
- bersistem;
- bersifat universal.

1. Berobjek

Syarat pertama bagi suatu pengetahuan yang memenuhi syarat ilmiah adalah harus memiliki objek. Oleh karena itu pembahasan Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek, yang di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan atas dua macam: 'objek forma' dan 'objek materia'. 'Objek forma' Pancasila adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila, atau dari sudut pandang

apa Pancasila itu dibahas. Pada hakikatnya Pancasila dapat dibahas dari berbagai macam sudut pandang, yaitu dari sudut pandang 'moral' maka terdapat bidang pembahasan moral Paricasila; dari sudut pandang 'ekonomi' maka terdapat bidang pembahasan 'ekonomi Pancasila'; dari sudut pandang pers maka terdapat bidang pembahasan pers Pancasila. Dari sudut pandang 'hukum dan kenegaraan' maka terdapat bidang pembahasan Pancasila Yuridis kenegaraan'; dari sudut pandang filsafat maka terdapat bidang pembahasan 'filsafat Pancasila'; dan lain sebagainya.

'Objek materiel' Pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila, baik yang bersifat empiris maupun non-empiris. Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, bangsa Indonesia merupakan kausa materialis Pancasila atau sebagai asal mula nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, objek materia pembahasan Pancasila adalah bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek materia pembahasan Pancasila dapat berupa hasil budaya bangsa Indonesia, seperti lembaran sejarah, bukti-bukti sejarah, benda-benda sejarah, benda-benda budaya, lembaran negara, lembaran hukum serta naskah-naskah kenegaraan lainnya, dan adat-istiadat bangsa Indonesia sendiri. Adapun objek yang bersifat nonempiris meliputi nilai-nilai budaya, nilai moral, serta nilai-nilai religius yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter, dan pola-pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Bermetode

Setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki metode yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Metode dalam pembahasan Pancasila sangat tergantung pada karakteristik objek forma dan objek materia Pancasila. Salah satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode analitico syntetic, yaitu suatu perpaduan metode analisis dan sintesis. Oleh karena objek Pancasila banyak berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan objek sejarah maka lazim digunakan metode 'hermeneutika', yaitu suatu metode untuk menemukan makna di balik objek, demikian juga metode 'koherensi historis, serta metode 'pemahaman, penafsiran dan interpretasi'. Metode-metode tersebut senantiasa didasarkan atas hukum-hukum logika dalam suatu penarikan kesimpulan.

3. Bersistem

Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan sesuatu yang bulat dan utuh. Bagian-bagian dari pengetahuan ilmiah itu harus merupakan suatu kesatuan. Antara bagian-bagian itu saling berhubungan, baik berupa hubungan interelasi (saling hubungan) maupun interdependensi (saling ketergantungan). Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus merupakan suatu kesatuan dan keutuhan. Pancasila itu sendiri merupakan suatu kesatuan dan keutuhan 'majemuk tunggal'. Kelima sila itu, baik rumusannya, inti, maupun isinya merupakan suatu kesatuan dan kebulatan. Pembahasan Pancasila secara ilmiah, dengan sendirinya sebagai suatu sistem dalam dirinya sendiri; berarti Pancasila itu sendiri menjadi objek pembahasan ilmiah yang senantiasa bersifat koheren (runtut), tanpa adanya suatu pertentangan di dalamnya, sehingga sila-sila Pancasila itu sendiri merupakan suatu kesatuan yang sistematik.

BAB 2

PANCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT NEGARA INDONESIA

Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

A. DEFINISI PANCASILA

1. Pengertian Pancasila

Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. *Panca* artinya lima, sedangkan *sila* artinya dasar, sendi, atau unsur. Jadi, Pancasila mengandung arti lima dasar, lima sendi, atau lima unsur.

Istilah Pancasila awalnya terdapat dalam teks kepustakaan Buddha di India. Ajaran Buddha bersumber pada kitab suci *Tri Pitaka*, yang terdiri atas tiga macam buku besar yaitu *Suttha Pitaka*, *Abhidama Pitaka*, dan *Vinaya Pitaka*. Di dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai *nirvana* melalui *Samadhi*, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut antara lain *Dasasila*, *Saptasila*, dan *Pancasila*.

Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia, sisa-sisa pengaruh ajaran moral Buddha (Pancasila) masih dikenal di dalam masyarakat Jawa. Ajaran moral tersebut dikenal dengan "lima larangan" atau "lima pantangan" moralitas yakni: mateni artinya dilarang membunuh; maling artinya dilarang mencuri; madon artinya dilarang berzina; mabok dilarang meminum minuman keras atau menghisap candu; dan main artinya dilarang berjudi. Semua huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf "M" atau dalam bahasa Jawa disebut "Ma", sehingga lima prinsip moral tersebut dinamai "Ma lima" atau "M 5" yaitu lima larangan.¹

2. Pengertian Pancasila secara Historis

Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, dr. Radjiman Wedyodiningrat, mengajukan suatu masalah pembahasan tentang rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Sidang

Kaelan, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Paradigma, 1999. Hal 79.

tersebut dihadiri oleh tiga orang pembicara, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai gagasan calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian di dalam pidatonya itu, diusulkan istilah dasar negara oleh Soekarno dengan nama "Pancasila", yang artinya lima dasar. Menurut Soekarno, hal ini atas saran salah seorang temannya, seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat isi rumusan lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama "Pancasila".

Sejak saat itulah istilah Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah "Pancasila", namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia disebut dengan "Pancasila". Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang kemudian secara spontan diterima oleh peserta forum perumusan dasar negara secara bulat.

Adapun secara historis proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut.

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI² mengadakan sidang yang pertama. Pada kesempatan ini, Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan peserta BPUPKI lengkap dengan Badan Penyelidik. Pidato Mr. Muhammad Yamin itu berisikan lima asas dasar negara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan sebagai berikut:

- 1) Peri Kebangsaan,
- 2) Peri Kemanusiaan,
- 3) Peri Ketuhanan,
- 4) Peri Kerakyatan, dan
- 5) Kesejahteraan Rakyat.

Setelah berpidato, beliau juga menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan dari rancangan UUD tersebut, tercantum rumusan lima asas dasar negara yang rumusannya yaitu:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia,
- 3) Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

BPUPKI ialah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas merumuskan UU dan dasar Negara Indonesia menjelang kemerdekaan RI.

b. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut, Soekarno secara lisan mengusulkan lima asas dasar negara Indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,
- 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan,
- 3) Mufakat atau Demokrasi,
- 4) Kesejahteraan Sosial,
- 5) Bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa.

Selanjutnya, beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi "Tri Sila" yang rumusannya:

- 1) Sosio Nasional yaitu "Nasionalisme dan Internasionalisme";
- 2) Sosio Demokrasi yaitu "Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat";
- 3) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun "Tri Sila" tersebut masih bisa diperas lagi menjadi "Eka Sila" atau satu sila yang intinya adalah "gotong-royong". Pada tahun 1947, pidato bersejarah Ir. Soekarno tersebut diterbitkan dan dipublikasikan dengan diberi judul "Lahirnya Pancasila", sehingga negara menetapkan bahwa tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila.

c. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan tokoh nasional yang juga tokoh *Dokuritzu Zyunbi Toosakay* mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usulan mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI sebagai Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan "Panitia Sembilan", yang setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal "*Piagam Jakarta*", yang di dalamnya memuat Pancasila, sebagai hasil yang pertama kali disepakati oleh negara.

Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam "Piagam Jakarta" sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan negara bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Pengertian Pancasila secara Terminologis

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan Negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan rumusan dasar negara. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945

telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 Aturan Tambahan yang terdiri atas 2 ayat.

Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea itu di dalamnya tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut.

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan Proklamasi serta eksistensi negara dan bangsa Indonesia maka terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut.

a. Dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)

Di dalam konstitusi RIS, yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2) Peri Kemanusiaan,
- 3) Kebangsaan,
- 4) Kerakyatan,
- 5) Keadilan.

b. Dalam UUD (Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Dalam UUDS 1950, yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Ju1i 1959, terdapat pula rumusan pancasila seperti rumusan yang tercantum dalam Konstitusi RIS, sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2) Peri Kemanusiaan,
- 3) Kebangsaan,
- 4) Kerakyatan,
- 5) Keadilan sosial

c. Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat

Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang beredar di kalangan masyarakat luas, bahkan rumusannya sangat beranekaragam antara lain terdapat rumusan sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2) Peri Kemanusiaan,
- 3) Kebangsaan,
- 4) Kadaulatan Rakyat,
- 5) Keadilan Sosial.

Kesimpulan:

Dari bermacam-macam rumusan pancasila tersebut di atas, yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan Nomor XX/MPRS/1966, dan *Inpres* Nomor 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila dasar negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Pada tahun 1947 pidato Ir. Soekarno diterbitkan dan dipublikasikan dengan diberi judul *"Lahirnya Pancasila"*, sehingga dari dulu ditetapkan oleh negara bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila.

Soal Latihan

- I. Soal Pilihan Ganda
- 1. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada tanggal
 - A. 16 Agustus

D. 19 Agustus

B. 17 Agustus

E. 20 Agustus

- C. 18 Agustus
- 2. Nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum mendirikan negara adalah
 - A. nilai-nilai adat istiadat, jiwa dan keperibadian bangsa, dan nilai religius
 - B. nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius
 - C. nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai tanggung jawab
 - D. kebudayaan, nilai-nilai religius, jiwa dan kepribadian bangsa
 - E. nilai-nilai religius, kebudayaan, nilai tanggung jawab
- 3. Prasasti berupa 7 yupa (tiang batu) ditemukan pada zaman
 - A. Kutai

D. sebelum Majapahit

B. Sriwijaya

E. Majapahit

- C. penjajahan
- 4. Di pulau manakah Kerajaan Sriwijaya berdiri di Pulau
 - A. Jawa

D. Sumatra

B. Kalimantan

E. Papua

C. Sulawesi

BAB 3

PANCASILA DALAM SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia (RI). Sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia. Sejak zaman dahulu, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, nilai-nilai itu telah ada dan melekat dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup masyarakat. Nilai-nilai itu diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia "9", sidang BPUPKI kedua, dan akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta Keadilan. Dalam kenyataannya, secara objektif nilai Pancasila telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman sebelum mendirikan negara. Terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad IV dan abad V. Dasar negara kebangsaan Indonesia ini mulai tampak pada abad VII, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di bawah wangsa *Syailendra* di Palembang. Diteruskan pula pada masa Kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.

Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Akhirnya, titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

A. ZAMAN KUTAI

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M, dengan ditemukannya prasasti berupa 7 yupa (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut, dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman merupakan keturunan dari Raja Aswawarman dan Raja Arwawarman merupakan keturunan dari Kudungga. Raja Mulawarman, menurut prasasti tersebut, mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana, dan mereka membangun yupa sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan.³

Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana.

B. ZAMAN SRIWIJAYA

Menurut Mr. Muhammad Yamin, bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap. *Pertama*, zaman Sriwijaya di bawah wangsa *Syailendra* (600–1400), yang bercirikan kedatuan. *Kedua*, negara kebangsaan zaman Majapahit (1293–1525) yang bercirikan keprabuan. Kedua tahap ini merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. *Ketiga*, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka (sekarang negara Proklamasi 17 Agustus 1945).⁴

C. ZAMAN KERAJAAN-KERAJAAN SEBELUM MAJAPAHIT

Sebelum Majapahit muncul sebagai kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Misalnya, Kerajaan *Kalingga* pada abad VII, Sanjaya pada abad VIII yang ikut membantu membangun *Candi Kalasan* untuk Dewa *Tara* dan sebuah Wihara untuk pendeta Buddha yang didirikan di Jawa Tengah bersama dinasti *Syailendra* (abad VII dan IX). Refleksi puncak budaya dari Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya candi Borobudur (candi agama Buddha pada abad IX) dan candi Prambanan (candi agama Hindu pada abad X).

D. KERAJAAN MAJAPAHIT

Pada tahun 1293 berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang dibantu oleh laksamana Nala dalam memimpin armadanya menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu (Malaysia sekarang) sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara.

Bambang Sumadio, dkk, Sejarah Nasional Indonesia III dan IV, Departemen P dan K, Jakarta, 1977. Hal. 33-32.

Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995. Hal. 11.

Pada waktu itu, agama Hindu dan Buddha, hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis Negarakertagama (1365). Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah "Pancasila". Empu Tantular mengarang buku Sutasoma, dan di dalam buku itulah kita jumpai slogan persatuan nasional "Bhineka Tunggal Ika", yang bunyi lengkapnya "Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangnia", artinya walaupun berbeda, namun satu tujuan adanya; sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya realitas kehidupan agama pada saat itu, yaitu agama Hindu dan Buddha. Bahkan salah satu bawahan kekuasaannya, Samudra Pasai justru telah memeluk agama Islam. Toleransi positif dalam bidang agama dijunjung tinggi sejak masa bahari yang telah silam.

E. ZAMAN PENJAJAHAN

Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI maka agama Islam berkembang dengan pesat. Bersamaan dengan itu, berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara. Mereka itu antara lain orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah. Bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia untuk berdagang adalah orang-orang Portugis. Namun lama-kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan peranannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktik penjajahan, misalnya Malaka sejak tahun 1511 telah dikuasai oleh Portugis.

Pada akhir abad XVI bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan. Untuk menghindarkan persaingan di antara mereka sendiri (Belanda), kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), yang di kalangan rakyat dikenal dengan istilah 'kompeni'. Praktik-praktik VOC mulai kelihatan penuh paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai melakukan perlawanan. Kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613–1645) berupaya mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan 1929. Walaupun tidak berhasil meruntuhkan, Gubernur Jenderal J.P. Coen tewas dalam serangan Sultan Agung yang kedua itu.

F. KEBANGKITAN NASIONAL

Pada abad XX di panggung politik internasional terjadi pergolakan kebangkitan Dunia Timur, dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Beberapa di antaranya yaitu Republik Filipina (1898), yang dipelopori Joze Rizal; kemenangan Jepang atas Rusia (1905); gerakan Sun Yat Sen dengan Republik Cina (1911); dan Partai Kongres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi. Begitu pun di Indonesia, bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu Kebangkitan Nasional (1908) dipelopori dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan ini merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri.

G. SIDANG BPUPKI PERTAMA

Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari. Berturut-turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya dalam sidang tersebut, yaitu

(a) tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muh. Yamin; (b) tanggal 31 Mei 1945, Prof. Soepomo; dan (c) tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno.

1. Mr. Muh. Yamin (29 Mei 1945)

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan (a. Permusyawaratan, b. Perwakilan, c. Kebijaksanaan), dan 5) Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial). Selain usulan tersebut, pada akhir pidatonya Mr. Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran, yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan UUD RI dan rancangan itu dimulai dengan Pembukaan yang berbunyi:

"Untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".⁵

2. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Berbeda dengan usulan Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut.

- a. Teori negara perseorangan (*Individualis*), sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad ke-17), Jean Jacques Rousseau (abad ke-18), Herbert Spencer (abad ke-19), H.J. Laski (abad ke-20). Menurut paham ini, negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh individu (*social contract*). Paham negara ini banyak terdapat di Eropa dan Amerika.
- b. Paham negara kelas (Class theory) atau teori golongan. Teori ini sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara adalah alat dari suatu golongan (suatu kelas) untuk menindas kelas lain. Negara kapitalis adalah alat untuk kaum borjuis, karena itu kaum marxis menganjurkan untuk meraih kekuasaan agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum borjuis.
- c. Paham negara integralistik, yang diajarkan Spinoza, Adam Muller, dan Hegel (abad ke-18 dan 19). Menurut paham ini, negara bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan, melainkan menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, bagian atau anggotanya saling berhubungan erat satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan organis. Menurut paham ini yang terpenting dalam negara adalah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak

Pringgodigdo, A.G., Ed, Perubahan Kabinet Presidensiil Menjadi Kabinet Parlementer, PT Pembangunan, Jakarta. Hal. 162.

memandang kepentingan seseorang sebagai pusat, tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu persatuan.⁶

3. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama berikutnya adalah pidato dari Ir. Soekarno, yang disampaikan secara lisan tanpa teks. Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip, yaitu: 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia), 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan), 3) Mufakat (demokrasi), 4) Kesejahteraan sosial, 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lima prinsip dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno dinamai "Pancasila" atas saran teman beliau seorang ahli bahasa. Berikutnya, menurut Soekarno kelima sila tersebut dapat diperas menjadi "Tri Sila" yang meliputi: (1) Sosio nasionalisme yang merupakan sintesis dari Kebangsaan (nasionalisme) dengan Peri kemanusiaan (internasionalisme), (2) Sosio demokrasi yang merupakan sintesis dari Mufakat (demokrasi), dengan Kesejahteraan sosial, serta (3) Ketuhanan.

Berikutnya beliau juga mengusulkan bahwa "Tri Sila" dapat diperas menjadi "Eka Sila" yang intinya adalah "gotong royong". Beliau mengusulkan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau theosophische grondslag, juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau sebagai weltanschauung dan atas dasar itulah didirikan negara Indonesia. Sangat menarik untuk dikaji bahwa usulan beliau ini selain disampaikan secara lisan juga dalam uraiannya membandingkan dasar filsafat negara 'Pancasila' dengan ideologi-ideologi basis dunia, seperti liberalisme, komunisme, chauvinisme, dan kosmopolitisme serta ideologi besar dunia lainnya.⁷

H. SIDANG BPUPKI KEDUA (10–16 JULI 1945)

Sebelum sidang BPUPKI kedua dimulai, terjadi penambahan enam anggota baru Badan Penyelidik, yaitu Abdul Fatah Hasan, Asikin Natanegara, Soerjo Hamidjojo, Muhammad Noor, Besari, dan Abdul Kaffar.

Selain itu, Ir. Soekarno yang merupakan Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil pertemuan yang dilakukan sejak 1 Juni yang telah lalu. Dalam laporan itu, pada 22 Juni 1945, Ir. Soekarno mengadakan pertemuan antara Panitia Kecil dan anggota Badan Penyelidik. Anggota yang hadir di dalam pertemuan itu berjumlah 38, yaitu anggota yang bertempat tinggal di Jakarta dan anggota penyelidik yang merangkap menjadi anggota *Tituoo Sangi In* dari luar Jakarta.

Pertemuan ini diadakan di Gedung Kantor Besar Jawa Hooko Kai (kantor tempat Bung Karno sebagai Honbucoo/Sekretaris Jenderal Hooko Kai). Mereka membentuk panitia kecil terdiri atas sembilan orang atau "Panitia Sembilan" yang beranggotakan Ir. Soekarno, Wachid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Mr. A.A. Maramis, Drs. Muh. Hatta, Mr. Achmad Soebardjo, Kiai Abdul Kahar Muzakar, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan H. Agus Salim.

⁶ Sekretariat Negara, *Ibid*, Hal. 33.

Sekretariat Negara, Ibid, Hal. 63-84.

BAB 4

PANCASILA MERUPAKAN SISTEM FILSAFAT

Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

A. PENGERTIAN FILSAFAT

Secara etimologis filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philein* yang artinya cinta dan *sophos* yang artinya hikmah, kebijaksanaan, atau *wisdom*. Jadi, secara harfiah istilah "filsafat" mengandung makna cinta kebijaksanaan. Namun demikian, jika kita membahas pengertian filsafat dalam hubungannya dengan lingkup bahasannya maka mencakup banyak bidang bahasan antara lain tentang manusia, alam, pengetahuan, etika, dan logika. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka muncul pula filsafat yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu tertentu antara lain filsafat politik, sosial, hukum, bahasa, ilmu pengetahuan, agama, dan bidang ilmu lainnya.⁸

Keseluruhan arti filsafat, yang meliputi berbagai masalah tersebut, dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut.

- 1. Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian atau pemahaman dan pemaknaan.
 - a. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu. Misalnya: rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme.
- b. Filsafat sebagai suatu jenis problem yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi, manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia.
- 2. Filsafat sebagai suatu proses perfikir. Dalam hal ini, filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat. Suatu proses pemecahan masalah menggunakan cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Dengan kata lain, filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis.

⁸ Harun Nasution, Filsafat dan Mistisisme dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1973. Hal. 4.

B. RUMUSAN KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1. Suatu kesatuan bagian-bagian
- 2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
- 3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan
- 4. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem
- 5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.9

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila, pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

- 1. Susunan kesatuan Pancasila yang bersifat organis.
- 2. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal
 - a. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai silasila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - b. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - c. Sila ketiga: Persatuan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - e. Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi.

Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal, hirarkis piramidal juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Maksudnya, dalam

Shore dan Voich.1974.

setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan perkataan lain setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Adapun rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi adalah sebagai berikut.

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah berketuhanan Yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Sila Persatuan Indonesia adalah berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratanl/Perwakilan adalah berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoenesia.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.¹⁰

C. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hirarki sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formal logis. Selain kesatuan sila-sila Pancasila itu hierarkis dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu manyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Kesatuan yang demikian ini meliputi kesatuan dalam hal dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila.

Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1975. Hal. 43-44.

Lihat buku karangan Notonagoro, Pancasila dan Dasar Filsafat Negara, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1974. Hala. 51 dan buku berjudul, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1975. Hal. 52, 57.

1. Dasar Antropologis Sila-Sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat, tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis meliputi dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karena itu, hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusayawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia.¹²

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Filsafat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah, secara hierarkis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila Pancasila lainnya.¹³

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan hakikat bahwa pendukung pokok negara adalah manusia. Negara sebagai lembaga hidup bersama, sebagai lembaga kemanusiaan, dan manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Adanya manusia akibat adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai kausa prima. Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatunya, Tuhan adalah mutlak, sempurna dan kuasa, tidak berubah tidak terbatas serta pula sebagai pengatur tata tertib alam. Dengan demikian sila pertama mendasari, meliputi, dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa serta mendasari dan menjiwai sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia. ¹⁵ Maka manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab dan akibat yang langsung antara negara dengan manusia. Adapun manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga sila kedua didasari dan dijiwai oleh sila pertama. Sila kedua mendasari dan menjiwai sila ketiga (persatuan Indonesia), sila keempat (kerakyatan), serta sila kelima (keadilan sosial).

¹² Notonagoro, *Ibid*, 1975. Hal. 23.

Notonagoro, *Ibid*, 1975. Hal. 53.

¹⁴ Notonagoro, *Ibid*, 1975. Hal. 78.

Notonagoro, Ibid, 1975. Hal. 55

Pengertian tersebut hakikatnya mengandung makna bahwa rakyat sebagai unsur pokok negara dan rakyat merupakan totalitas individu-individu yang bersatu, yang bertujuan mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Dengan demikian, hakikatnya yang bersatu membentuk suatu negara adalah manusia, dan manusia yang bersatu dalam suatu negara disebut rakyat, yang merupakan unsur pokok negara serta terwujudnya keadilan bersama adalah keadilan dalam hidup manusia bersama sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Sila ketiga persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat sila ketiga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Hakikat persatuan didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan dan kemanusiaan, bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang pertama harus direalisasikan adalah mewujudkan suatu persatuan dalam suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Dengan demikian, pada hakikatnya yang bersatu adalah manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, persatuan merupakan akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Adapun hasil persatuan di antara individu-individu, pribadi-pribadi dalam suatu wilayah tertentu disebut sebagai rakyat sehingga rakyat merupakan unsur pokok negara. Persekutuan hidup bersama manusia dalam rangka mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu keadilan dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) sehingga sila ketiga mendasari dan menjiwai sila keempat dan sila kelima Pancasila. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro sebagai berikut:

".....sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan meliputi seluruh hidup manusia dan menjadi dasar dari pada sila-sila yang lainnya. Akan tetapi sila persatuan atau kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial hanya meliputi sebagian lingkungan hidup manusia sebagai pengkhususan dari pada sila kedua dan sila pertama dan mengenai hidup bersama dalam masyarakat bangsa dan negara. Selain itu ketiga sila ini persatuan kerakyatan dan keadilan satu dengan lainnya bersangkut paut dalam arti sila yang di muka menjadi dasar dari pada sila-sila berikutnya dan sebaliknya yang berikutnya merupakan pengkhususan dari pada yang mendahuluinya. Hal ini mengingat susunan sila-sila Pancasila yang hierarkis dan berbentuk piramidal"

Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Makna pokok sila keempat adalah kerakyatan yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat. Sila keempat ini didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, dan persatuan. Dalam kaitannya dengan kesatuan yang bertingkat, maka hakikat sila keempat itu adalah sebagai berikut: Hakikat rakyat adalah penjumlahan manusia-manusia semua orang, semua warga dalam suatu wilayah negara tertentu. Dengan demikian, hakikat rakyat merupakan akibat bersatunya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam suatu wilayah negara tertentu. Secara ontologis, adanya rakyat adalah ditentukan dan sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang menyatukan diri dalam suatu wilayah negara tertentu. Adapun sila keempat tersebut mendasari dan menjiwai sila keadilan sosial (sila kelima Pancasila).

Notonagoro, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1957. Hal. 19.

BAB 5

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

A. DEFINISI PARADIGMA

Istilah *paradigma* pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution.*²² Intisari pengertian *paradigma* adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum (sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkan pada kenyataan objektif bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan negara adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia. Oleh karena itu, negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia "monopluralis".

Unsur-unsur hakikat manusia "monoplurails" meliputi susunan kodrat manusia, rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena pembangunan nasional sebagai upaya praktis untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan haruslah berdasarkan pada paradigma hakikat manusia "monopluralis" tersebut.

Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, 1970. Hal. 49.

1. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Iptek

Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis, haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan Iptek. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan melestarikan. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya.²³

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan Iptek haruslah beradab. Iptek merupakan hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan Iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, namun harus diabadikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia.

Sila Persatuan Indonesia melengkapi universalia dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan diarahkan demi kesejahtentan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan Iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mendasari pengembangan Iptek secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek. Selain itu, dalam pengembangan Iptek, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka: terbuka untuk dikritik, dikaji ulang dan dibandingkan dengan penemuan teori lainnya.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia melengkapi pengembangan Iptek. Artinya, harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusia-an, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kesimpulannya, bahwa pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan basis moralitas bagi pengembangan Iptek.

2. Pancasila Paradigma Pembangunan Poleksosbud Hankam

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pembangunan dirinci dalam berbagai macam bidang antara lain Poleksosbud Hankam. Dalam bidang kenegaraan penjabaran pembangunan dituangkan dalam GBHN yang dirinci dalam bidang-bidang operasional serta target pencapaiannya.

²³ T. Jacob, Nilai-nilai Pancasila Sebagai Orientasi Pengembangan IPTEK, Interskip Dosen-dosen Pancasila Se-Indonesia, Yogyakarta, 1999.

²⁴ T. Jacob, *Ibid*, 1999.

Pembangunan yang merupakan realisasi praktis dalam negara untuk mencapai tujuan seluruh warga harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subjek pelaksana sekaligus tujuan pembangunan. Hakikat manusia adalah "monopluralis" artinya meliputi berbagai unsur yaitu rohani-jasmani, individu makhluk sosial, serta manusia sebagai pribadi-makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan Poleksosbud Hankam. Hal inilah yang sering diungkapkan dalam pelaksanaan pembangunan bahwa pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap dan utuh, meliputi seluruh unsur hakikat manusia monopluralis atau dengan kata lain membangun martabat manusia.

3. Pancasila Paradigma Pengembangan Bidang Politik

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia merupakan subjek negara dan karena itu kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Hal ini sebagai perwujudan hak atas martabat kemanusiaan sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin asas hakhak tersebut. Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu-makhluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Kekuasaan negara harus mendasarkan pada asal mula dari rakyat dan untuk rakyat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat bukannya kekuasaan perseorangan atau kelompok.

4. Pancasila Paradigma Pengembangan Ekonomi

Dalam dunia ilmu ekonomi, boleh dikatakan jarang ditemukan pakar ekonomi yang mendasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Lazimnya, pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas, dan akhirnya yang kuatlah yang menang. Hal ini sebagai implikasi dari perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abad ke-18 yang menumbuhkan ekonomi kapitalis. Atas dasar kenyataan objektif inilah maka di Eropa pada awal abad ke-19 muncul pemikiran sebagai reaksi atas perkembangan ekonomi tersebut, yaitu sosialisme komunisme yang memperjuangkan nasib kaum proletar yang ditindas oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu, kiranya menjadi sangat penting bahkan mendesak untuk dikembangkan sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas humanistik, ekonomi yang berkemanusiaan.

Atas dasar kenyataan tersebut maka Mubyarto kemudian mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik, yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan. Oleh karena itu, sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan moral kemanusiaan.²⁵

Mubyarto, Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.

5. Pancasila Paradigma Pengembangan Sosial Budaya

Dalam pembangunan, pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti klimaks proses reformasi dewasa ini, sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat sehingga tidak mengherankan jika di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai macam gejolak yang sangat memprihatinkan antara lain amuk masa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya yang muaranya ada pada masalah politik.

B. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI

Ketika gelombang gerakan reformsi melanda Indonesia maka seluruh aturan main dalam wacana politik mengalami keruntuhan, terutama praktik-praktik elit, politik yang dihinggapi penyakit KKN. Bangsa Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis yang bermoral religius, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab.

1. Gerakan Reformasi

Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie menggantikan kedudukan Soeharto sebagai presiden. Hal itu diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi, yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama pengubahan 5 paket Undang-Undang Politik tahun 1985 kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum sehingga perlu diwujudkan Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Persaingan Sehat, Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Usaha Kecil, Undang-Undang Bank Sentral, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Buruh dan sebagainya.²⁶

Dengan demikian, reformasi harus diikuti juga dengan reformasi hukum bersama aparat penegaknya serta reformasi pada berbagai instansi pemerintahan.

a. Reformasi pada prinsipnya merupakan suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa Iandasan ideologis yang jelas maka gerakan reformasi akan mengarah kepada anarkisme, disintegrasi bangsa, dan akhirnya jatuh pada suatu kehancuran bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang telah terjadi di Uni Sovyet dan Yugoslavia.

Nopirin, Nilai-nilai Pancasila Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Indonesia, Intership Dosen-dosen Pancasila Se-Indonesia, Yogyakarta, 1999. Hal. 1.

- b. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya merupakan gerakan untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada karena adanya suatu penyimpangan. Reformasi mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (2). Reformasi harus mengembalikan dan melakukan perubahan ke arah sistem negara hukum, dalam arti yang sebenarnya sebagaimana terkandung dalam penjelasan UUD yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari penguasa, serta legalitas dalam arti hukum. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi keadaan yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan.
- c. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Pancasila sebagai Dasar Cita-Cita Reformasi

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah. Namun demikian, tampaknya Pancasila tidak diletakkan dalam kedudukan dan fungsi yang sebenarnya. Pada masa Orde Lama, pelaksanaan Pancasila dalam negara secara jelas menyimpang bahkan bertentangan, misalnya Manipol Usdek dan Nasakom yang bertentangan dengan Pancasila. Presiden seumur hidup serta praktik-praktik kekuasaan diktator Masa Orde Baru Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik oleh penguasa sehingga kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai dikaburkan dengan praktik kebijaksanaan pelaksana penguasa negara. Misalnya, setiap kebijakan penguasa negara senantiasa berlindung di balik ideologi Pancasila sehingga setiap tindakan dan kebijaksanaan penguasa negara senantiasa dilegitimasi oleh ideologi Pancasila. Sebagai konsekuensinya, setiap warga negara yang tidak mendukung kebijaksanaan tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila. Asas kekeluargaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila disalahgunakan menjadi praktik nepotisme, sehingga merajalela kolusi dan korupsi.

Reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Reformasi yang Berketuhanan Yang maha Esa, yang berarti bahwa suatu gerakan ke arah perubahan harus mengarah pada suatu kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan. Karena hakikatnya manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna dan yang berakal budi, sehingga senantiasa bersifat dinamis dengan selalu melakukan suatu perubahan ke arah suatu kehidupan kemanusiaan yang lebih baik. Reformasi harus berlandasakan moral religius dan hasil reformasi harus meningkatkan kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, reformasi yang dijiwai nilai-nilai

BAB 6

KEWARGANEGARAAN

Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

A. KONSEP DASAR TENTANG WARGA NEGARA

1. Pengertian Warga Negara

Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi unsur negara. Pada masa dulu, warga negara disebut dengan istilah hamba atau kawula negara. Akan tetapi, istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan hamba atau kawula negara. Warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari sebuah negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.

Sejalan dengan definisi di atas, A.S. Hikam pun mendefinisikan bahwa warga negara atau *citizenship* adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah warga negara menurutnya lebih baik ketimbang menggunakan kawula negara, karena kawula negara betul-betul berarti hanya sebagai objek atau milik negara.

Koerniatmo S. mendefinisikan warga negara adalah anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Adapun dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini, dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab, yang bertempat di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

2. Asas Kewarganegaraan

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa warga negara merupakan anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Seseorang yang diakui sebagai warga negara dalam suatu negara haruslah ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Ketentuan itu menjadi asas atau pedoman untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang.

Terdapat dua pedoman dalam menerapkan asas kewarganegaraan ini, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Berdasarkan sisi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu sisi ius soli (tempat kelahiran) dan ius sanguinis (keturunan). Sementara itu, dari sisi perkawinan dikenal asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

a. Dari sisi kelahiran

Pada umumnya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan sisi kelahiran seseorang dikenal dengan dua asas kewarganegaraan, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Latin. Ius berarti hukum, dalil, atau pedoman, sementara soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah. Adapun kata sanguinis berarti darah. Dengan demikian, ius soli berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran, sedangkan ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan.

Jika sebuah negara menganut asas *ius soli*, maka seseorang yang dilahirkan di negara tersebut, mendapatkan hak sebagai warga negara. Begitu pula dengan asas *ius sanguinis*. Sebuah negara yang menganut asas *ius sanguinis* maka seseorang yang dilahirkan dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara, Indonesia misalnya, anak tersebut berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya, yakni warga negara Indonesia.

Pada awalnya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini hanya ius soli saja. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa seseorang yang dilahirkan di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut. Akan tetapi, dengan semakin tingginya tingkat mobilitas manusia, diperlukan suatu asas lain yang tidak hanya berpatokan pada tempat kelahiran saja. Selain itu, kebutuhan terhadap asas lain ini juga berdasarkan realitas empiris bahwa ada orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini akan bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan anak di tempat salah satu orang tuanya (misalnya, di tempat ibunya). Jika tetap menganut asas ius soli maka si anak hanya mendapatkan status kewarganegaraan ibunya saja, sementara ia tidak berhak atas status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah, asas ius sanguinis dimunculkan sehingga si anak dapat memiliki status kewarganegaraan bapaknya.

b. Dari sisi perkawinan

Selain hukum kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, kewarganegaraan seseorang juga dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas kesatuan persamaan derajat. Asas Kesatuan hukum berdasarkan paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang

menciptakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya, suami istri ataupun keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat.

Untuk merealisasikan kesatuan dalam keluarga atau suami istri, maka semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama tersebut, adanya kewarganegaraan yang sama, sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kebutuhan dan kesejahteraan keluarga.

Adapun dalam asas persamaan derajat, ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan dari masing-masing pihak. Baik suami maupun istri, tetap berkewarganegaraan asal. Dengan kata lain, sekalipun telah menjadi suami istri, mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri, sama halnya ketika mereka belum menikah.

Asas ini dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya, seseorang yang ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan berpura-pura melakukan pernikahan dengan wanita di negara tersebut. Setelah memperoleh kewarganegaraan sesuai keinginannya, selanjutnya ia menceraikan istrinya tersebut. Untuk menghindari penyelundupan hukum semacam ini, banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraannya.

3. Unsur-Unsur yang Menentukan Kewarganegaraan

a. Unsur darah keturunan (ius sanguinis)

Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, artinya kalau orang dilahirkan dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia. Prinsip ini adalah prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu, yang terbukti dalam sistem kesukuan, di mana anak dari anggota suatu suku dengan sendirinya dianggap sebagai anggota suku itu. Sekarang prinsip ini berlaku di Belanda, Indonesia, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Filipina, Portugal, Spanyol, Turki, dan Yunani.

b. Unsur daerah tempat kelahiran (ius soli)

Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya, orang yang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Negara yang menganut asas ius soli ialah Argentina, Meksiko, Brasil, Kanada, Jamaika, dan Amerika Serikat.

c. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi)

Orang asing pun dapat memperoleh kewarganegaraan atau naturalisasi setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan dan prosedur pewarganegaraan di berbagai negara sedikit-banyak dapat berlainan, menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing.

Dalam hal pewarganegaraan ini, ada yang aktif tetapi ada pula yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warganegara dari sesuatu negara. Adapun dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau menjadi warga negara oleh suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.²⁸

4. Problem Status Kewarnegaraan

Membicarakan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara, mencakup pembahasan tentang beberapa persoalan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga negara dan bukan warga negara. Jika diamati dan dianalisis, di antara penduduk sebuah negara, ada yang merupakan bukan warga negara (orang asing) di negara tersebut. Dalam hal ini, dikenal dengan apatride, bipatride, dan multi- patride.

Apatride merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Bipatride merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain dikenal dengan dwikewarganegaraan. Sementara yang dimaksud multipatride adalah istilah yang digunakan seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan.

Kasus orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, merupakan sesuatu yang akan mempersulit orang tersebut dalam konteks menjadi penduduk pada suatu negara. Mereka dianggap sebagai warga asing, yang tentunya akan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi orang asing, yang segala kegiatannya akan terbatasi, juga setiap tahunnya diharuskan membayar sejumlah uang pendaftaran sebagai orang asing.

Kasus kewarganegaraan dengan kelompok *bipatride*, dalam realitas empirisnya, merupakan kelompok status hukum yang tidak baik karena dapat mengacaukan keadaan kependudukan kedua negara. Itulah sebabnya, tiap negara dalam menghadapi masalah *bipatride* dengan tegas mengharuskan orang-orang yang terlibat untuk memilih salah satu kewarganegaraannya.

Kondisi seseorang dengan status berdwikewarganegaraan sering terjadi pada penduduk yang tinggal di daerah perbatasan antara dua negara. Dalam hal ini, diperlukan peraturan atau ketentuan mengenai perbatasan serta wilayah teritorial sehingga penduduk di daerah itu mendapat kejelasan tentang kewarganegaraannya.

5. Karakteristik Warga Negara yang Demokrat

Suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban dapat terwujud jika setiap warga negara memiliki karakter atau jiwa yang demokratis pula. Ada beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai demokrat, antara lain sebagai berikut.

²⁸ Kartasapoetra, Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hal. 216–217.

a. Rasa hormat dan tanggung jawab

Warga negara yang demokratis hendaknya memiliki rasa hormat antarwarga negara, terutama dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama, dan ideologi politik. Selain itu, seorang warga negara pun harus dituntut untuk turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antaretnis serta keteraturan dan ketertiban negara yang berdiri di atas pluralitas.

b. Bersikap kritis

Warga negara yang demokrat selalu bersikap kritis, baik terhadap kenyataan empiris (realitas sosial, budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan *supraempiris* (agama, mitologi, kepercayaan). Sikap kritis juga harus ditunjukkan pada diri sendiri yang disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. Tentu saja sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikritisi.

c. Membuka diskusi dan dialog

Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empiris yang pasti terjadi di tengah komunitas warga negara, apalagi di tengah komunitas masyarakat yang plural dan multietnik. Konflik yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut dapat diminimalisasi antara lain dengan cara membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog. Jadi, sikap membuka diri untuk dialog dan diskusi merupakan salah satu ciri sikap warga negara yang demokrat.

d. Bersikap terbuka

Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta pada hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran pluralisme dan keterbatasan diri melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan.

e. Rasional

Bagi warga negara yang demokrat, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan. Keputusan yang diambil secara rasional mengantarkan sikap logis yang ditampilkan oleh warga negara. Sebaliknya, sikap dan keputusan yang diambil secara tidak rasional membawa implikasi emosional dan cenderung egois. Permasalahan yang terjadi di lingkungan warga negara, persoalan politik, sosial, budaya, dan sebagainya sebaiknya dilakukan dengan keputusan yang rasional.

f. Adil

Sebagai warga negara yang demokrat, tidak ada tujuan baik yang patut diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil. Penggunaan cara-cara yang tidak adil merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dari orang yang diperlukan tidak adil.

BAB 7

IDENTITAS NASIONAL

Standar Kompetensi:

Mampu memahami arti penting identitas nasional, pengertian identitas nasional, serta pembentukan identitas nasional

A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Menurut terminologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri. Jadi, pengertian identitas sendiri adalah ciri-ciri, tanda-tanda, jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya. Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun nonfisik, seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan.

Himpunan kelompok-kelompok inilah yang disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Diletakkan dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku, kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh *Bhineka Tunggal Ika* sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perjuangan kemerdekaan, dibutuhkan konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa.

1. Nasionalisme merupakan situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa.

2. Larry Diamond dan Marc F. Plattner: penganut nasionalisme dunia ketiga menggunakan retorika anti kolonialisme dan anti imperialisme.

Selanjutnya, persamaan cita-cita diwujudkan dalam sebuah identitas politik atau kepentingan bersama dalam wadah bangsa (nation). Bangsa atau nation adalah suatu badan atau wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang memiliki persamaan keyakinan dan persamaan lain yang mereka miliki seperti ras, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Unsur persamaan dijadikan identitas politik bersama atau untuk menentukan tujuan bersama yang direalisasikan dalam bentuk entitas organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografis, dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara atau state.

Gabungan bangsa (*nation*) dan negara (*state*) adalah negara bangsa (*nation-state*). Dasar pembenaran kemerdekaan sebagai berikut.

1. Negara (state) bangsa (nation) melahirkan paham nasionalisme/kebangsaan.

Bangsa: wadah kesamaan keyakinan dan cita-cita

Bangsa: terdiri banyak etnis/suku

Bangsa: rasa kebangsaan suatu negara senasib sepenanggungan

Negara: insitusi yang sah berdasarkan hukum internasional

- 2. Ernest Renan mengemukakan bahwa negara bangsa/nation state adalah sekelompok orang yang merasa bersatu karena kesamaan sejarah, nasib, dan penderitaan juga cita-cita yang sama seperti halnya Indonesia.
- 3. Ernest Renan menegaskan unsur dasar (contituting element) bukan SARA melainkan hasrat untuk bersatu (the desire to be together). Misalnya, Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar pemersatu.

1. Pengertian Umum Nasionalisme

Menurut Dean A. Minix dan Sandra M. Hawley, negara bangsa merupakan sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik (*political building*) seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, pemerintahan yang sah, pengakuan luar negeri, dan sebagainya. Negara bangsa merupakan pengertian negara dalam maknanya yang modern.

Menurut Koerniatmanto Soetoprawiro, secara hukum peraturan tentang kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan paham nasionalisme. Lahirnya negara bangsa (nation state) merupakan akibat langsung dari gerakan nasionalisme yang sekaligus telah melahirkan perbedaan pengertian tentang kewarganegaraan dari masa sebelum kemerdekaan.

Nasionalisme Indonesia ditandai lahirnya:

- a. Hasil Politik Etis (abad ke-19-20)
- b. Tumbuhnya Paham Nasionalisme
- c. Budi Utomo 1908
- d. Indische Partij 1912, Volksraad 1917
- e. Sumpah Pemuda 1928
- f. Proklamasi 1945

a. Proses pembentukan bangsa

Dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa-negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, kemudian bangsa itu membentuk satu negara. Model mutakhir berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras.

Kedua model ini berbeda dalam empat hal, yaitu ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa negara, munculnya kesadaran politik masyarakat, dan derajat partisipasi politik dan rezim politik. Model ortodoks menghasilkan bangsa negara yang relatif homogen, sebagai contoh Israel. Model mutakhir menghasilkan bangsa negara yang relatif heterogen dengan contoh Amerika Serikat.

b. Hakikat bangsa

Konsep bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam arti sosiologis antropologis dan bangsa dalam arti politik.³¹ Dalam istilah lain, *cultural unity* dan *political unity*³². Bangsa dalam pengertian arti sosiologis antropologis (*cultural unity*) adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi, mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, keturunan, dan sebagainya. Contoh: bangsa Kasmir, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, dan bangsa Palestina.

Bangsa dalam pengertian politik (political unity) adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara. Contoh: bangsa Indonesia, bangsa India, dan bangsa Jerman.

c. Loyalitas ganda

Seorang warga dalam sebuah negara bangsa pada dasarnya memiliki dua identitas yaitu identitas kesukubangsaan dan identitas nasional. Ia memiliki identitas kesukubangsaan disebabkan sebagai warga dari cultural unity. Ia juga memiliki identitas kebangsaan/nasional karena ia adalah warga dari suatu political unity.

Setiap identitas menuntut loyalitas (kesetiaan). Karena memiliki dua identitas maka memiliki pula dua loyalitas (loyalitas ganda). Kesetiaan pada identitas nasional amat penting, yang dapat mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam satu negara. Karena itu, sebuah negara bangsa perlu adanya national caracter building yang terus-menerus dalam diri warga negara.

d. Identitas bangsa

Bangsa memiliki penanda, jati diri, atau identitas yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT. Grasindo, Jakarta, 1999.

³¹ Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, Penerbit Logos, Jakarta, 1999.

³² A.T. Soegito, *Pendidikan Pancasila*, Unnes Press, Semarang, 2004.

suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, bhineka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan.³³

Cultural unity ditandai oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan (darah), dan daerah asal (homeland). Identitas cultural unity dapat disebut pula identitas kesukubangsaan. Identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity kurang lebih bersifat askriptif (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah (bawaan), primer, dan etnik. Setiap anggota cultural unity memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Misal setia pada sukunya, agamanya, budayanya, kerabatnya, daerah asal, dan bahasanya. Loyalitas pada identitas kelompok (etnik) pada umumnya kuat dan langgeng (bertahan lama).

2. Unsur-Unsur Terbentuknya Identitas Nasional

a. Suku bangsa

Suku bangsa ialah golongan sosial yang khusus, yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis. Tidak kurang dari 300 dialek bangsa dengan populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 210 juta, yang diperkirakan separuhnya beretnis Jawa. Sisanya etnis-etnis yang mendiami kepulauan di luar Jawa, seperti suku Makassar Bugis (3,86%), Batak (2,04%), Bali (1,88%), Aceh (1,4%) dan suku lainnya.

b. Agama

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamawi. Agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari agama-agama di atas, Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara multi agama sehingga dapat dikatakan sebagai negara yang rawan terhadap disintegrasi bangsa. Banyak kasus disintegrasi bangsa yang terjadi yang menyebabkan agama sebagai faktor penyebabnya, misalnya kasus Ambon yang sering diisukan sebagai pertikaian dua kelompok agama meskipun isu ini belum tentu benar. Isu agama merupakan salah satu isu yang mudah menimbulkan konflik. Salah satu jalan yang dapat mengurangi konflik antaragama, perlunya diciptakan tradisi saling menghormati antarumat beragama dan antarumat seagama.

c. Kebudayaan

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Intinya adalah kebudayaan merupakan patokan dari nilai-nilai etika dan moral, baik yang tergolong ideal atau yang seharusnya, maupun yang operasional dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari (ethos).

³³ Ramlan Surbakti, Ibid, 1999.

d. Bahasa

Bahasa dipandang sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi dan ucapan manusia serta digunakan sebagai sarana berinteraksi antarmanusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku bangsa. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan penghubung berbagai etnis yang mendiami Kepulauan nusantara. Selain menjadi alat komunikasi antarsuku, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa transaksi perdagangan internasional di Nusantara oleh bangsa Indonesia dengan pedagang asing.

Pada 1928 bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun ini terjadi peristiwa Sumpah Pemuda, yang mana para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan budaya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.

3. Nasionalisme Indonesia dan Konsep-Konsep Turunannya

Konsep nasionalisme yang dirumuskan oleh *founding father* berkelindan dengan konsep lanjutan lainnya, seperti konsep negara bangsa yang lebih dikonkretkan menjadi bentuk dan struktur Negara Indonesia yang berbentuk republik. Nasionalisme Indonesia pada dasarnya berwatak inklusif dan berwawasan kemanusiaan. Pada perkembangan selanjutnya, watak nasionalisme Indonesia yang dirumuskan para tokoh nasionalis memengaruhi konsep-konsep pokok tentang negara bangsa warga negara dan dasar negara yang disebut ideologi Pancasila yang dirumuskan dalam ketetapan UUD 1945.

a. Negara bangsa

Konsep negara bangsa adalah konsep tentang negara modern. Seperti telah didefinisikan di atas bahwa suatu negara di katakan negara modern jika setidaknya memenuhi syarat-syarat pokok selain faktor kewilayahan dan faktor kependudukan yang merupakan modal sebuah bangsa sebelum menjadi sebuah negara. Adapun syarat lainnya adalah adanya batasan-batasan teritorial wilayah, pemerintahan yang sah dan pengakuan dari negara lain. Indonesia telah memenuhi syarat ketiga itu. Menurut UUD 1945 pasal 1 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang bentuk pemerintahannya bersifat antitesis monarki dengan kepala pemerintahan bukan seorang raja, dengan sistem pemilihan umum untuk menentukan presiden. Selain itu, ada unsur-unsur yang melengkapi negara Indonesia, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

b. Warga negara

Menurut bab X UUD 1945 pasal 26 bahwa yang menjadi warga Indonesia ialah orang-orang berbangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainnya yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Pasal ini mengalami perubahan (amandemen) melalui perubahan kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000. Menurut amandemen kedua ini berbunyi bahwa warganegara atau penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia.

BAB 8

NEGARA

Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

A. KONSEP DASAR TENTANG NEGARA

1. Pengertian Negara

Sebelum memahami secara detail mengenai negara, terlebih dulu akan diawali dengan penelusuran kata negara tersebut. Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing: state (bahasa Inggris), staat (bahasa Belanda dan Jerman), dan etat (bahasa Prancis). Kata staat, state, dan etat, diambil dari bahasa Latin, status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station (kedudukan). Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang juga sama dengan istilah status civitatis atau status republicae. Dari pengertian yang terakhir inilah, kata status pada abad ke-16 dikaitkan dengan kata negara. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang terdiri atas tiga unsur: adanya masyarakat (rakyat), adanya wilayah (daerah), dan adanya pemerintah yang berdaulat.

Menurut Roger F. Soltau, negara didefinisikan sebagai alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Lain halnya dengan yang dikemukakan Harold J. Laski, menurutnya, negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terwujudnya keinginan-keinginan mereka bersama.

Sejalan dengan Harold J. Laski, Max Weber pun mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan

fisik secara sah dalam suatu wilayah. Adapun konsep Robert M. Mac Iver, negara diartikan sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa.

h

b sin ptid a ti (

Lb pdb 1b

it p N d y

n w d

Dalam konsepsi Islam, dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit, hanya terdapat prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, konsep Islam tentang negara juga berasal dari tiga paradigma, yaitu:

- a. Paradigma tentang teori khilafah yang dipraktikan sesudah Rasulullah saw., terutama biasanya merujuk pada masa *Khulafa al Rasyidun*;
- b. Paradigma yang bersumber pada teori Imamah dalam paham Islam Syi'ah;
- c. Paradigma yang bersumber dari teori Imamah atau Pemerintahan.

Teori tentang khilafah menurut Amien Rais, dipahami sebagai misi kaum muslimin yang harus ditegakkan di muka bumi ini sesuai dengan petunjuk Allah Swt., dan rasul-Nya. Mengenai cara pelaksanaannya, Al-Qur'an tidak menunjukkan secara terperinci, tetapi dalam bentuk global saja. Adapun untuk teori imamah, Amien lebih lanjut mengatakan bahwa imamah dalam pengertian negara dalam Al-Qur'an tidak tertulis. Akan tetapi, jika yang dimaksud imamah itu adalah kepemimpinan yang harus diikuti oleh umat Islam, hal itu jelas ada dalam Al-Qur'an. Artinya, Al-Qur'an menyuruh kaum muslimin untuk mengikuti pemimpin yang benar, yang terdiri atas manusia-manusia atau pemimpin yang menggunakan Islam sebagai patokan kepemimpinannya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami secara sederhana bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

2. Tujuan Negara

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antara lain:

- a. memperluas kekuasaan semata-mata;
- b. menyelenggarakan ketertiban hukum;
- c. mencapai kesejahteraan umum.

Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya negara untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai perseorangan (individu) maupun sebagai makhluk sosial. Menurut Roger F. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (the freest possible development and creative self-expression of its members).

Dalam ajaran dan konsep Teokratis (yang diwakili oleh Thomas Aquinas dan Agustinus), tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.

Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Paradigma ini didasarkan pada konsep sosiohitoris bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat, yang membawa konsekuensi antara individu satu sama lain saling membutuhkan bantuan. Adapun menurut Ibnu Khaldun, tujua n negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat. Sementara itu, dalam konsep dan ajaran negara hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaan dari alatalat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu (government not by man but by law = the rule of law).

Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan negara (sesuai dengan pembukaan UUD 1945) untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, dalam penjelasan UUD 1945 ditetapkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Dari pembukaan dan penjelasan UUD 1945 tersebut, dapat dikatakan Indonesia merupakan suatu negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk masyarakat yang adil dan makmur.

3. Unsur-Unsur Negara

Dalam rumusan *Konvensi Montevideo* tahun 1933 disebutkan bahwa negara harus memiliki tiga unsur penting: rakyat, wilayah, dan pemerintah. Sejalan dengan itu, Mac Iver merumuskan bahwa suatu negara harus memenuhi tiga unsur pokok: pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Ketiga unsur ini oleh Mahfud M.D. disebut sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya, seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud disebut dengan unsur deklaratif.

Dari beberapa pendapat tentang unsur negara tersebut, maka secara global suatu negara membutuhkan tiga unsur pokok, yakni rakyat (masyarakat/warga negara), wilayah, dan pemerintah. Untuk lebih jelas memahami unsur-unsur negara, akan dijelaskan sebagaimana uraian berikut.

a. Rakyat (masyarakat/warga negara)

Setiap negara tidak mungkin ada tanpa kehadiran warga atau rakyatnya. Unsur rakyat sangat penting dalam sebuah negara yang secara konkret memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Selain itu, bagimanapun manusialah yang akan mengatur dan menentukan sebuah organisasi (negara).

b. Wilayah

Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada. Tidak mungkin ada negara jika tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Sebagai contoh, pada tahun 1860, Kursi Suci (*Holy See, Papacy*) adalah sebuah negara, karena menguasai sebagian

wilayah Italia dari pantai barat hingga bagian timur jazirah Italia. Ketika pada tahun 1800–1861 Italia menjadi kerajaan yang disatukan, maka Kursi Suci diinkorportir ke dalam wilayah kerajaan baru itu, kecuali wilayah di sekitar Kota Roma yang tetap dikuasainya. Akan tetapi pada 1870, wilayah sekitar Kota Roma itu pun dilepaskan dari kekuasaan Kursi Suci. Secara otomatis kemudian Kursi Suci lenyap sebagai negara. Baru dalam tahun 1929 dengan *Traktat Lateran* dicapai persetujuan antara Mussolini dan Paus tentang hubungan gereja dan negara. Dengan *Traktat Lateran* itu, diciptakan kembali Negara *Vatikan* yang meliputi luas wilayah 109 ha di tengahtengah Kota Roma. Secara mendasar, wilayah sebuah negara mencakup daratan (wilayah darat), perairan (wilayah laut/perairan), dan udara (wilayah udara).

1) Daratan (wilayah darat)

Daratan suatu negara dibatasi oleh wilayah darat dan atau laut (perairan) negara lain. Perbatasan wilayah sebuah negara biasanya ditentukan berdasarkan perjanjian. Perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara disebut perjanjian bilateral (bi=dua); perjanjian yang dibuat antara banyak negara disebut perjanjian multilateral (multi=banyak). Perbatasan antar dua negara dapat berupa:

- a) perbatasan alam, seperti sungai, danau, pegunungan, atau lembah.
- b) perbatasan buatan, seperti pagar tembok, pagar kawat, atau tiang tembok.
- c) perbatasan menurut ilmu pasti, yakni dengan menggunakan ukuran garis lintang atau bujur pada peta bumi.

2) Perairan (wilayah laut)

Perairan atau laut yang menjadi bagian atau termasuk wilayah suatu negara disebut perairan atau laut teritorial dari negara yang bersangkutan. Adapun batas dari perairan teritorial itu pada umumnya 3 mil laut (5,555 km) yang dihitung dari pantai ketika air surut. Laut yang berada di luar perairan teritorial disebut lautan bebas (*mare liberum*).

3) Udara (wilayah udara)

Udara yang berada di atas wilayah darat (daratan) dan wilayah laut (perairan) teritorial suatu negara merupakan bagian dari wilayah udara sebuah negara. Mengenai batas ketinggian sebuah wilayah negara tidak memiliki batas yang pasti, asalkan negara yang bersangkutan dapat mempertahankannya.

c. Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Itulah sebabnya, pemerintah sering kali menjadi personifikasi sebuah negara. Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian, serta menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Pemerintah yang menetapkan, menyatakan, dan menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara.

d. Pengakuan negara lain

Pengakuan oleh negara lain didasarkan atas hukum internasional, pengakuan itu bersifat deklaratif, bukan bersifat konstitutif. Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota dalam pergaulan antarnegara. Keberadaan negara sebagai kenyataan fisik (pengakuan de facto) secara formal dapat ditingkatkan kedudukannya menjadi suatu judical fact (pengakuan de jure).

B. BEBERAPA TEORI TENTANG TERBENTUKNYA NEGARA

1. Teori Kontrak Sosial (Sosial Contract)

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Teori ini merupakan salah satu teori yang terpenting mengenai asal-usul negara. Di samping tertua, teori ini juga relatif bersifat universal karena merupakan teori yang termudah dicapai, dan tidak merupakan negara tirani.

Penganut teori kontrak sosial mencakup para pakar dari paham yang absolutis sampai penganut paham kenegaraan yang terbatas. Untuk menjelaskan teori asalmula negara yang didasarkan atas kontrak sosial ini, dapat dilihat dari beberapa pakar yang memiliki pengaruh dalam pemikiran politik tentang negara, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.

a. Thomas Hobbes (1588-1679)

Hobbes mengemukakan bahwa kehidupan manusia, terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan selama belum ada negara (status naturalis, state of nature) dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman sentosa, adil, dan makmur. Tetapi sebaliknya, keadaan alamiah itu merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, suatu inferno di dunia ini tanpa hukum yang dibuat oleh manusia secara sukarela dan tanpa pemerintah, tanpa ikatan-ikatan sosial antarindividu itu.

Dalam keadaan demikian, hukum dibuat oleh mereka yang fisiknya terkuat sebagaimana keadaan di hutan belantara. Manusia seakan-akan merupakan binatang dan menjadi mangsa bagi manusia yang memiliki fisik lebih kuat darinya. Keadaan ini dilukiskan dalam peribahasa Latin homo homini lupus. Manusia saling bermusuhan, saling berperang satu melawan yang lain. Keadaan ini dikenal sebagai "bellum omnium contra omnes" (perang antara semua melawan semua). Bukan perang dalam arti peperangan yang terorganisasikan, tetapi perang dalam arti keadaan bermusuhan yang terus-menerus antara individu dan individu lainnya.

Keadaan serupa itu tidak dapat dibiarkan terus, manusia dengan akalnya akan mengerti dan menyadari bahwa demi kelanjutan hidupnya maka keadaan alamiah itu harus diakhiri. Hal ini dilakukan dengan mengadakan perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah dengan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan. Teknik perjanjian masyarakat yang dibuat Hobbes bahwa setiap individu mengatakan kepada individu lainnya bahwa: "Saya memberikan kekuasaan dan menyerahkan hak memerintah kepada orang ini atau kepada orang-orang yang ada di dalam

BAB

KONSTITUSI

Standar Kompetensi:

Mampu memahami pengertian konstitusi, konsep dasar konstitusi, dan implementasi konstitusi di Indonesia

A. PENGERTIAN KONSTITUSI

Secara etimologi konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituir sama dengan membentuk yang berarti pembentukan suatu negara/menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Adapun konstitusi dalam bahasa Belanda ialah groundwet yang berarti undang-undang dasar. Di Jerman kata konstitusi dikenal dengan istilah grundgesetz, yang berarti undang-undang dasar.

Secara terminologi, konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuanketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. TUJUAN KONSTITUSI

Di bawah ini beberapa tujuan konstitusi.

- 1. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
- 2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri.
- 3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

C. ARTI PENTING KONSTITUSI

Undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas dalam negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga dalam penyelenggaraannya tidak bersifat sewenangwenang. Dengan demikian, hak-hak setiap warga negara akan lebih terlindungi.

D. KONSTITUSI DEMOKRATIS

Adapun konstitusi demokratis yang mengandung prinsip-prinsip dasar demokratis, meliputi:

- 1. hak-hak dasar (basic right).
- 2. kebebasan mengeluarkan pendapat.
- 3. hak-hak individu.
- 4. keadilan.
- 5. persamaan.
- 6. keterbukaan.

E. SEJARAH LAHIRNYA KONSTITUSI

Latar belakang terbentuknya UUD 45 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi: "Sejak dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Hindia-Belanda. Tentara Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda."

Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh tentara Sekutu, Jepang tak lagi ingat janjinya. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas serta leluasa untuk berbuat dan bertindak tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba.

UUD'45 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal dengan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri atas 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, dan masing-masing 1 orang wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat *Gunseikan*, nomor 23, bersaman dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945.

BPUPKI kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45). Adapun para tokoh perumusnya di antaranya dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja (Bali), A.H. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul Wachid Hasyim, dan Mr. Mohammad Hassan (Sumatra).

F. PERUBAHAN KONSTITUSI

Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara sehingga harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa

dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi sebuah negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan tentang perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka.

Menurut Miriam Budiardjo, ada empat prosedur dalam mengubah konstitusi 47 antara lain sebagai berikut.

- 1. Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan kuorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan undang-undang dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanya.
- 2. Referensi atau plebisit.
- 3. Negara-negara bagian dalam negara federal (misal Amerika Serikat) 3/4 dari 50 negara bagian harus menyetujui.
- 4. Musyawarah khusus (special convention).

Menurut C.F Strong, ada empat macam prosedur perubahan konstitusi:

- 1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetap dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan.
 - a. Pertama, untuk mengubah konstitusi maka sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu (*kuorum*) yang ditentukan secara pasti.
 - b. Kedua, lembaga perwakilan rakyat dibubarkan terlebih dahulu lalu diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat harus diperbaharui, inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi.
 - c. Ketiga, cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan syarat-syarat seperti cara pertama, yang berwenang mengubah konstitusi.
- 2. Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi maka lembaga negara yang diberi wewenang mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum atau plebisit. Dalam referendum atau plebisit ini, rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan tersebut. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1986.

3. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat, yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat harus dilakukan atas persetujuan sebagian besar negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan karena konstitusi dalam negara serikat dianggap sebagai perjanjian antara beberapa negara bagian. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam hal ini lembaga perwakilannya, namun kata akhir berada pada negara-negara bagian. Di samping itu, usul perubahan konstitusi dapat pula berasal dari negara-negara bagian.

d

m

1.

2

3.

4.

19

ke

1.

2.

3.

4.

5.

1.

be

A

pe

di

da

ba Tu

Pe

2.

ya

ba Ti

da

Ibi

Mi

4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat dijalankan, baik pada negara kesatuan maupun negara serikat. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenang sampai selesai, dengan sendirinya lembaga itu bubar.

Menurut Kelsen terdapat dua macam cara perubahan konstitusi sebagai berikut.

- 1. Perubahan yang dilakukan di luar kompetensi organ legislatif biasa yang dilembagakan oleh konstitusi tersebut, yaitu suatu organ khusus yang kompeten untuk mengadakan perubahan-perubahan konstitusi.
- 2. Dalam sebuah negara federal, suatu perubahan konstitusi bisa jadi harus disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dari sejumlah negara anggota tertentu.

G. PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Di dalam UUD 1945 terdapat pasal yang berkenaan dengan cara perubahan UUD, yaitu pasal 37, yang menyebutkan:

- (1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir.

Pasal 37 tersebut mengandung 3 (tiga) norma, yaitu:

- Wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
- 2. Kuorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR untuk mengubah UUD.
- 3. Putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir.

Pasal 37 dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, jika dihadapkan pada klasifikasi yang disampaikan oleh K.C. Where merupakan bentuk konstitusi bersifat "tegar" karena tata cara perubahannya tergolong sulit, juga dibutuhkannya suatu prosedur khusus yakni dengan by the people through a referendum. Kesulitan perubahan

tersebut tampak semakin jelas di dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dengan diberlakukannya *Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 UU No. 5 Tahun 1985* yang mengatur tentang referendum.

Adapun kesulitan perubahan konstitusi tersebut, menurut K.C.Where, memiliki motif tersendiri, yaitu:

- 1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki).
- Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan.
- Agar-dan ini berlaku di negara serikat-kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri.
- 4. Agar hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas agama atau kebudayaan, mendapat jaminan.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa perubahan dan masa berlakunya sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. 18 Agustus 1945–27 Desember 1949 berlaku UUD 1945;
- 2. 27 Desember 1949–17 Agustus 1950 berlaku konstitusi RIS 1949;
- 3. 17 Agustus 1950–5 Juli 1959 berlaku UUD Sementara 1950;
- 4. 5 Juli 1959–19 Oktober 1999 berlaku kembali UUD 1945;
- 5. 19 Oktober 1999–sekarang berlaku UUD 1945 (hasil perubahan).

1. UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau UUD. Namun sehari kemudian, tepatnya pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945.

Naskah UUD yang disahkan oleh PPKI tersebut disertai penjelasannya, dibuat dalam Berita Republik Indonesia No. 7 tahun II 1946. UUD 1945 terdiri atas tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Sementara itu, Batang Tubuh terdiri atas 16 Bab yang terbagi menjadi 37 pasal, serta 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.

2. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949

Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara-negara "boneka" seperti Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam Negara Republik Indonesia.

Bahkan, selanjutnya Belanda melakukan agresi atau pendudukan terhadap Ibukota Jakarta, yang dikenal dengan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer II atas Kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian

10

DEMOKRASI

Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

A. MAKNA DAN HAKIKAT DEMOKRASI

Demokrasi berasal dari dua kata, demos berarti rakyat dan cratos berarti kedaulatan. Demokrasi adalah keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.

Jadi, hakikat demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat.

Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis, yaitu:

- 1. pentingnya kesadaran akan pluralisme;
- 2. musyawarah;
- 3. pertimbangan moral;
- 4. pemufakatan yang jujur dan sehat;
- 5. pemenuhan segi-segi ekonomi;
- kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap memercayai itikad baik masingmasing;
- 7. pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

Demokrasi pada intinya adalah kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini pada dasarnya bermuara pada hak yang mutlak dalam pembuatan hukum yang tidak tunduk terhadap kekuasaan yang lain. Dr. Abdul Hamid Mutawalliy—guru besar UUD—berkata: Demokrasi dalam berbagai Undang-Undang Dasar biasa diungkapkan dengan prinsip 'kedaulatan rakyat', sedangkan 'kedaulatan' sesuai definisinya merupakan kekuasaan tertinggi.

Aristoteles, filsuf sekaligus pemikir politik Yunani Kuno, banyak merumuskan gagasan demokrasi. Ia mengategorikan rakyat sebagai kelompok sosial yang

dinamakan warga negara. Mereka merupakan kelompok sosial minoritas dalam negara kota (polis atau city state) yang memiliki hak-hak istimewa dalam berkehidupan politik. Misalnya, warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan negara.

Politikus Barat, Joseph Frankl, mengatakan bahwa kedaulatan memiliki arti kekuasaan tertinggi yang tidak mengakui kekuasaan yang lebih tinggi darinya atau di belakangnya yang memiliki wewenang untuk meninjau ulang putusan-putusannya. Makna yang paling mendasar ini tidak pernah mengalami perubahan sepanjang masa-masa modern ini, dan definisi Jane Boudanne terhadap 'kedaulatan' pada tahun 1578 yang mengatakan "kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari atas penduduk dan rakyat dan tidak dibatasi undang-undang", adalah tetap walaupun bahwa maksud kedaulatan yang mana Boudanne mengkhususkan sang pemimpin pada zamannya dengan kedaulatan itu telah berpindah setelahnya kepada rakyat.

Dengan demikian, demokrasi bukan hanya menyangkut bentuk pemerintahan, melainkan yang utama adalah menyangkut suatu bentuk kehidupan bersama yang berlandaskan demokrasi. Hal itu memerlukan di antaranya:

- 1. Suatu visi dan kode etik yang dijabarkan secara formal dalam hukum atau undang-undang yang harus dipatuhi warga;
- 2. Sistem hukum bersifat objektif dan mandiri;
- 3. Suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan dari, oleh, dan untuk rakyat;
- 4. Struktur sosial, politik, dan ekonomi yang menjauhi monopoli, yang memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi dan kesempatan yang adil bagi semua warga;
- 5. Adanya kebebasan berpendapat sebagai mekanisme agar ide-ide warga masyarakat dapat diserap oleh pemerintah;
- 6. Adanya kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi.

B. DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

Ada beberapa pandangan hidup di dalam demokrasi di antaranya korelasi pandangan hidup dengan ideologi ketika negara-bangsa tersusun, maka sebenarnya telah ada berbarengan dengan eksistensi negara itu suatu perjanjian bersama atau "kontrak sosial", sebagai kebulatan pikiran atau cita-cita dalam mendirikan negarabangsa tersebut. Perjanjian ini untuk membentuk kehidupan bersama dalam wadah negara-bangsa. Selanjutnya, bangunan negara-bangsa yang didirikan itu tegak di atas sebuah "keyakinan kokoh bersama suatu komunitas politik", yang kemudian disebut sebagai kepercayaan politik (political belief) milik bersama seluruh warga yang menjadi sebuah "ideologi". Selanjutnya, oleh perjalanan sejarah bangsa, akan dijadikan landasan yang tangguh sepanjang keberadaan negara-bangsa tersebut dan sekaligus menjadi cita-cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masa kini dan masa selanjutnya. Itulah sebabnya keyakinan politik itu akhirnya menjadi gagasan abadi untuk diaktualisasikan dalam kehidupan perpolitikan komunitas sebuah negara-bangsa.

Kepercayaan politik adalah angan-angan atau lebih tegasnya merupakan buah pikiran nasional seluruh warga bangsa, hasil konsensual dari sebuah kontrak sosial dalam sejarah pendirian negara-bangsa sejak awal, tentang jalan politik dunianya secara umum. Oleh karena itu, kepercayaan politik, selain berisi nilai-nilai luhur

yang diyakini bersifat abadi, juga merupakan realitas milik tertinggi idealisme bangsa menghadapi kenyataan hidup yang mengelilinginya. Kepercayaan tersebut, setelah terbentuk, akan terus operasional sepanjang masa.

Apabila kepercayaan politik lahir dari kultur politik rakyat sejak awal berdirinya negara-bangsa, maka ideologi lahir dan berkembang dari kepercayaan politik yang terbentuk dari kemauan umum perjanjian masyarakat sebagai keyakinan politik, yang akan menjadi dasar bagi terwujudnya mekanisme suatu sistem nilai dan norma dasar politik negara-bangsa seterusnya, selaras dengan perkembangan zaman.

Konsep budaya politik merupakan keseluruhan perwujudan kegiatan kesadaran keyakinan atau kepercayaan politik yang terus berkembang oleh pengaruh dan dominasi ideologi dengan nilai-nilai abadi yang terkandung di dalamnya, yang secara dinamis terus berkembang selaras perkembangan waktu dan lingkungan yang mengelilinginya dan bisa saling memengaruhi. Karena ideologi tidak hanya terhenti pada "kumpulan ideas" abstrak yang sangat berharga, tetapi akan terus mengembangkan diri selaras adaptasi lingkungan dan zaman, sehingga melahirkan "sikap-sikap" masyarakat yang terus mengembangkan diri selaras adaptasi dengan lingkungan dan zaman, sehingga melahirkan opini-opini yang lebih maju, juga mampu membangkitkan sikap dan watak yang dilandasi pandangan hidup secara ideologis. Hal ini sejalan dengan bimbingan ideologi yang penuh dengan nilai luhur tersebut.

Di sinilah letak relevansi dan korelasi pandangan hidup dengan ideologi. Selanjutnya pandangan hidup ini harus dikaitkan dengan "negara maupun bangsa", sebab manusia sebagai individu akan memiliki pandangan hidup yang bervariasi sesuai dengan latar belakang menyangkut famili, suku, ras, agama, kepentingan, budaya, tradisi, keturunan, dan lain-lainnya, yang bisa menjadi faktor pengaruh kuat terhadap pandangan hidup individual atau kelompok. Namun ketika mereka menjadi anggota tetap sebuah negara-bangsa, individu yang telah diikat oleh *Volonte General* itu harus tunduk pada kristalisasi pandangan hidup yang telah terbentuk ideologi negara-bangsa tersebut.

Dalam kehidupan bernegara-bangsa telah menjadi pengertian dan pengakuan secara universal, bahwa individu secara rasional dan emosional akan tunduk pada suara bersama yang sebenarnya telah mereka peroleh dan bangun secara demokratis. Demokrasi adalah realitas pluralistik, sedangkan setiap masyarakat pluralistik lazim akan mewajibkan setiap anggotanya memiliki pedoman yang sama bagi pengaturan hidup yang disepakati, tanpa merugikan "apa yang menjadi latar belakang yang dimiliki masing-masing individu." Misalnya ketika sebuah prinsip berketuhanan telah diterima dalam sebuah kontrak sosial, maka setiap individu masyarakat atau warga negara-bangsa yang berasal dari beragam agama dan suku akan menerima dengan lapang dada. Mereka dengan penuh kesadaran loyal pada prinsip kebersamaan, sedangkan aturan khusus keagamaannya atau kepercayaannya tidak akan terusik sedikit pun sebagai akibat penerimaannya tersebut, bahkan mereka akan merasa lebih terlindungi kebebasan keagamaan dan kepercayaannya. Dengan demikian, pengakuan adanya Tuhan dan pengagungan akan eksistensi-Nya akhirnya bisa menjadi pandangan hidup bangsa, dan pandangan hidup ini dapat dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Pandangan hidup ini tegak, tidak dapat ditawar-tawar lagi sekaligus memberikan kepuasan pada pluralisme masyarakat.

Berikut ini enam norma yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis.

- 1. Kesadaran plularisme
 Kesadaran plularisme tidak sekadar pengakuan pasif akan kenyataan
 masyarakat yang majemuk, tetapi menghendaki tanggapan dan sikap positif
 terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif, pengakuan dan perdebatan
 harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi
 beragam pandangan dan sikap orang serta kelompok lain.
- 2. Musyawarah; mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan melakukan kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama.
- 3. Norma ini menekankan hidup demokratis; mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakikatnya tidak hanya pada pelaksanaan prosedur-prosedur (pemilu, suksesi kepemimpinan, dan aturan mainnya), tetapi harus secara santun dan beradab, yakni demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, ancaman, dan tekanan dari siapa pun.
- 4. Norma kejujuran dalam suatu pemufakatan; masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan demi keuntungan semua pihak.
- 5. Kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban; pengakuan atas kebebasan nurani, persamaan dan hak, dan kewajiban bagi semua merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada itikad baik orang dengan kelompok lain. Norma ini akan berkembang jika dipandang dalam segi positif dan optimis.
- 6. Trial and error dalam demokratis; sebagai negara yang masih minim pengalaman berdemokrasi, Indonesia masih membutuhkan pecobaan-percobaan dan jatuh bangun dalam berdemokrasi. Untuk meminimalkan unsur negatif, demokrasi partisipasi warga negara mutlak dibutuhkan.

C. UNSUR PENEGAK DEMOKRASI

1. Negara Hukum

Konsep negara hukum (*the rule of law*) mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan penjaminan hak asasi manusia.

Konsep perlindungan hukum ciri-cirinya adalah:

- a. adanya perlindungan HAM;
- b. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga untuk menjamin perlindungan HAM;
- c. pemerintahan berdasarkan peraturan;
- d. adanya peradilan administrasi;
- e. adanya supermasi aturan-aturan hukum;
- f. adanya kesamaan kedudukan di depan hukum.

Istilah negara hukum dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945: "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka".

2. Masyarakat Madani

Masyarakat madani bercirikan dengan masyarakat yang terbuka, bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi, sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.

Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engagement, yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antarindividu yang sangat penting artinya bagi bangunan politik demokrasi.

Masyarakat madani dan demokrasi merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Tatanan nilai tersebut ada di masyarakat madani. Karena itu, demokrasi membutuhkan tatanan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat madani.

3. Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik terdiri atas partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, yakni memperoleh kekuasaan politik dan membuat kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakannya.

Kelompok gerakan atau organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya, seperti Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, dan sebagainya. Adapun kelompok penekanan atau kelompok kepentingan merupakan sekelompok orang dalam wadah organisasi yang didasarkan atas kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu, seperti AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), IKADIN, KADIN, ICMI, PGRI, LIPI, PWI, dan sebagainya.

Sebagai salah satu unsur yang menegakkan demokrasi maka partai politik memiliki beberapa fungsi:

- a. sarana komunikasi politik;
- b. sarana sosialisasi politik;
- c. sarana rekrutmen kader dan anggota politik;
- d. sarana pengatur politik.

Keempat fungsi partai politik tersebut merupakan pertahanan dari nilai-nilai demokrasi, yaitu adanya partisipasi kontrol rakyat melalui partai politik terhadap kehidupan kenegaraan dan pemerintahan serta adanya pelatihan penyelesaian konflik secara damai.

4. Model-Model Demokrasi

Beberapa model demokrasi di antaranya sebagai berikut.

a. Demokrasi Liberal; pemerintahan dibatasi oleh UU dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang sesuai.

BAB 11

OTONOMI DAERAH

Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

A. ARTI OTONOMI DAERAH

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan sistem penyelenggaraan pemerintah sering dicampuradukkan. Akan tetapi kedua istilah tersebut secara akademik bisa dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintah tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa mempersandingkannya dengan konsep desentralisasi. Bahkan menurut banyak kalangan, otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. Tak heran dalam buku-buku referensi, termasuk di sini, pembahasan otonomi daerah diulas dengan memakai istilah desentralisasi. Keduanya bagaikan dua mata koin yang saling menyatu, namun dapat dibedakan. Di mana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.

Konsep desentralisasi sering dijumpai dalam pembahasan sistem penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pada masa sekarang, hampir setiap negara-bangsa (nation state) menganut desentralisasi sebagai suatu asas dalam sistem penyelenggara pemerintah negara. Desentralisasi bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian kesatuan dari suatu sistem yang lebih besar. Sebuah negara bangsa menganut desentralisasi bukan karena alternatif dari sentralisasi. Antara desentralisasi dan sentralisasi tidak dilawankan, dan karenanya tidak bersikap dikotomis, melainkan merupakan sub-sub sistem dalam kerangka sistem organisasi negara. Karenanya, suatu negara-bangsa merupakan payung desentralisasi dan sentralisasi.

Berbagai definisi desentralisasi dan otonomi daerah telah banyak dikemukakan oleh para pakar sebagai bahan perbandingan dan bahasan dalam upaya penemuan pengertian yang mendasar tentang pelaksanaan otonomi daerah sebagai manifest desentralisasi. Otonomi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah berarti

kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar (external intervention).

Desentralisasi sebagaimana didefinisikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut: "Decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital whether by deconcentration (i.e delegation) to field offices or by devolution to local authorities or local bodies."

Batasan ini hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah. Proses itu melalui dua cara yaitu dengan delegasi kepada pejabat-pejabat daerah (deconcentration) atau dengan devolution kepada badan-badan otonom daerah. Akan tetapi, tidak dijelaskan isi dan keluasan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan otonom daerah.

M. Turner dan D. Hulme⁴⁹ berpandangan bahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada publik yang dilayani. Landasan yang mendasari transfer ini adalah teritorial dan fungsional. Landasan teritorial artinya menempatkan kewenangan kepada level pemerintahan yang lebih rendah dalam wilayah hierarkis yang secara geografis lebih dekat kepada penyedia layanan dan yang dilayani. Landasan fungsional artinya transfer kewenangan kepada agen yang secara fungsional terspesialisasi.

Transfer kewenangan secara fungsional ini memiliki tiga tipe. *Pertama*, apabila pendelegasian kewenangan itu di dalam struktur politik formal, misalnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. *Kedua*, jika transfer itu terjadi di dalam struktur administrasi publik, misalnya dari kantor pusat sebuah kementerian kepada kantor kementerian yang ada di daerah. *Ketiga*, jika transfer tersebut dari institusi negara kepada agen non negara, misalnya penjualan asset pelayanan publik, seperti telepon atau penerbangan kepada sebuah perusahaan.

Sementara itu, Rondinelli mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen-agennya kepada unit kementerian pusat, unit yang ada di bawah level pemerintah, otoritas atau korporasi publik semi otonomi, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba.⁵⁰

Adapun Shahid Javid Burki menggunakan istilah desentralisasi untuk menunjukkan adanya proses perpindahan kekuasaan politik, fiskal dan administratif kepada unit pemerintah subnasional. Hal yang terpenting menurutnya, adanya pemerintah daerah yang terpilih melalui pemilihan lokal (elected sub-national government). Jika tidak demikian maka negara tersebut tidak dapat dianggap sudah terdesentralisasikan. Ia menekankan pada pentingnya pemerintah daerah yang terpilih ini karena dua alasan.

Pertama, alasan yang mungkin paling ambisius dan paling berisiko bahwa reformasi ketiga struktur (desentralisasi, dekonsentrasi, dan privatisasi) tersebut berlangsung di daerah.

Teguh Yuwono, ed., Manajemen Otonomi Daerah: Membangun. Berdasar Paradigma Baru, CLOGAPPS, Diponegoro University, Semarang, 2001. Hal. 27.

Teguh Yuwono, ed., Ibid, 2001. Hal 28.

Kedua, implikasi behavioral yang unik dari desentralisasi. Desentralisasi mengubah struktur akuntabilitas lokal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebaliknya, dekonsentrasi memelihara hubungan hierarkis antara pemerintah pusat dengan jajarannya yang berada di daerah privatisasi menunjukkan adanya motivasi profit yang akan memengaruhi perilaku. Jadi, desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

B. ARTI PENTING OTONOMI DAERAH DESENTRALISASI

Memasuki abad ke-21, Indonesia tampaknya harus berangkat dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah memporak-porandakan hampir seluruh sendi ekonomi dan politik negeri ini yang telah dibangun cukup lama. Lebih jauh lagi, krisis ekonomi dan politik menjadi multikrisis yang mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Krisis yang salah satunya diakibatkan oleh sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik. Maksudnya, kewenangan dan pengelolaan segala sektor pembangunan berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya.

Sebagai respons dari krisis tersebut, pada masa Reformasi ditanamkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting, yaitu melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Manajemen negara dan pemerintah yang berporos pada sentralisme kekuasaan diganti menjadi kebijakan otonomi yang berpusat pada desentralisme. Dalam pada itu, kebijakan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari upaya politik pemerintah pusat untuk merespons tuntutan kemerdekaan atau negara federal dari beberapa wilayah yang memiliki asset sumber daya alam melimpah namun tidak mendapatkan haknya secara proporsional pada masa pemerintahan Orde Baru.

Desentralisasi dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan, pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif. Sebab, desentralisasi menjamin penanganan tuntutan masyarakat secara variatif dan cepat. Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap desentralisasi di Indonesia saat ini dirasakan sangat mendesak.

Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta (Jakarta centris). Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain dilalaikan.

Kedua, pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah, seperti Aceh, Riau, Irian Jaya (Papua), Kalimantan, dan Sulawesi ternyata tidak menerima perolehan dana yang patut dari pemerintahan pusat.

Ketiga, kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa. Pembangunan fisik di satu daerah berkembang pesat sekali, sedangkan pembangunan di banyak daerah masih lamban dan bahkan terbengkalai.

Sementara itu ada alasan lain yang didasarkan pada kondisi ideal, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah (desentralisasi) sebagaimana dinyatakan oleh The Liang Gie sebagai berikut. ⁵¹

m

d

to

te G k n y p b E w

- 1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan disatu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- 2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- 3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintahan setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
- 4. Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya.
- 5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintahan daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.
- 6. Pilihan terhadap desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat secara teoretik dan empirik. Kalangan teoritisi pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar atas pilihan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara empirik maupun normatif-teoretik.

Di antara berbagai argumentasi dalam memilih desentralisasi-otonomi sebagai berikut.⁵²

1. Untuk Terciptanya Efesiensi-Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintahan berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dan lain-lainnya. Selain itu juga mempunyai fungsi distributif akan hal-hal yang telah diungkapkan; fungsi regulatif baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa atau pun yang berhubungan dengan kompetensi dalam rangka penyediaan tersebut; dan fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktivitas penyelenggaraan negara.

Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, menjaga keutuhan negara-bangsa, serta mempertahankan diri dari kemungkinan serangan dari negara lain, merupakan tugas pemerintahan yang bersifat universal.

Jose Riwu Kaho, Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hal. 8.

Syaukani, et.al., Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002. Hal. 20-30.

2. Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Banyak kalangan ilmuwan politik berargumentasi bahwa pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Alexis de 'Tosqueville mencatat bahwa "Town meetings are to liberty what primary schools are to scince: they bring tit within the people reach, they teach men how touse and to enjoy it." John Stuart Mill dalam tulisannya "Rapresentatice Government" menyatakan bahwa pemerintahan daerah akan menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, baik memilih maupun kemungkinan untuk dipilih dalam suatu jabatan politik. Mereka yang tidak mempunyai peluang untuk terlibat dalam politik nasional dan memilih pemimpin nasional, akan mempunyai peluang untuk ikut serta dalam politik lokal, baik pemilihan umum lokal maupun dalam rangka pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian pendidikan politik pada tingkat lokal sangat bermanfaat bagi warga masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya.

3. Pemerintahan Daerah sebagai Persiapan untuk Karier Politik Lanjutan

Banyak kalangan ilmuwan politik sepakat bahwa pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karier lanjutan, terutama karier di bidang politik dan pemerintahan di tingkat nasional. Adalah sesuatu hal yang mustahil bagi seseorang untuk muncul dengan begitu saja menjadi politisi berkaliber nasional ataupun internasional. Keberadaan institusi lokal, terutama pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif lokal), merupakan wahana yang banyak dimanfaatkan guna menata karier politik yang lebih tinggi. Presiden Amerika Serikat seperti George Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan, dan Jimmy Carter, sebelumnya adalah gubernur di negara bagian tempat mereka berasal.

4. Stabilitas Politik

Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. Terjadinya pergolakan daerah pada tahun 1957–1958 dengan puncaknya adalah kehadiran PRRI dan PERMESTA, karena daerah melihat kenyataan kekuasaan pemerintah Jakarta yang sangat dominan. Demikian juga yang terjadi di Filipina, yang mengakibatkan masyarakat muslim di Mindanao berjuang untuk melepaskan diri dari pemerintahan di Manila. Hal yang sama dapat kita temukan di Thailand. Warga muslim di daerah selatan yang dikenal sebagai masyarakat Patani juga berjuang melawan pemerintahan nasional di Bangkok karena mereka menganggap bahwa Bangkok tidak memperlakukan mereka dengan baik. Gejolak disintegrasi yang terjadi di beberapa daerah merupakan contoh konkret bagaimana hubungan antara pemerintahan daerah dengan ketidakstabilan politik jikalau pemerintah nasional tidak menjalankan otonomi dengan tepat.

5. Kesetaraan Politik (Political Equality)

Dengan dibentuknya pemerintahan daerah maka kesetaraan politik di antara berbagai komponen masyarakat akan terwujud. Mengapa demikian? Masyarakat di tingkat lokal, sebagaimana halnya masyarakat di pusat pemerintahan, akan

12

GOOD GOVERNANCE

Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

A. DEFINISI PEMERINTAH YANG BAIK

Menurut bahasa, good governance diartikan dengan "pemerintahan yang baik". Adapun menurut istilah, good governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (civil society), dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, kepentingan, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka.⁵⁵

Konsep good governance di atas menggambarkan bahwa sistem pemerintahan yang baik menekankan pada kesepakatan pengaturan negara yang diciptakan bersama pemerintah, lembaga negara di tingkat pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat madani. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan antara lembaga-lembaga yang ada.

Pemikiran tentang *good governance* ini pertama kali dikembangkan oleh lembaga dana internasional seperti *World Bank*, UNDP, dan IMF dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara sasaran bantuan. Penyandang dana memandang, setiap bantuan untuk negara-negara dunia terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya *good governance*. Karena itu, *good governance* menjadi isu sentral dalam hubungan lembaga-lembaga multilateral tersebut dengan negara sasaran.⁵⁶ Di lain sisi, memaknai *good governance* sebagai pengaplikasian konkret dari pemerintahan demokrasi.

⁵⁵ ICCE UIN Syahid Jakarta, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003. Hal.181.

Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007. Hal.13.

dilakukannya merger atau akuisisi, baik di bank BUMN maupun swasta. *Ketiga,* mendorong pasar modal dan mendorong independensi pengawasan (Bapepam). *Keempat,* perlunya penegasan komitmen pemerintah dalam hal kinerja BPPN khususnya dalam pelepasan aset dalam waktu cepat atau sebaliknya.

Kemiskinan dan Ekonomi Rakyat. Pemulihan ekonomi harus betul-betul dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Hal ini praktis menjadi prasyarat untuk membantu penguatan legitimasi pemerintah, yang pada gilirannya merupakan bekal berharga bagi percepatan proses pembaharuan yang komprehensif menuju Indonesia baru.

b. Agenda pengembalian kepercayaan

Hal-hal yang diperlukan untuk mengembalikan atau menaikkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia adalah kepastian hukum, jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat, penegakan hukum bagi kasus-kasus korupsi, konsistensi dan kejelasan kebijakan pemerintah, integritas dan profesionalisme birokrat, disiplin pemerintah dalam menjalankan program, stabilitas sosial dan politik, serta adanya kepemimpinan nasional yang kuat.

c. Agenda sosial

Masyarakat yang berdaya, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, merupakan perwujudan riil *good governance*. Masyarakat semacam ini akan solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Selain itu, masyarakat juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.

Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya di hadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan *good governance* bisa ditegakkan. Salah satu agenda untuk mewujudkan *good governance* pada masyarakat secamam ini adalah memperbaiki masalah sosial yang sedang dihadapi.

Masalah sosial yang cukup krusial dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini adalah konflik yang disertai kekejaman sosial luar biasa yang menghancurkan kemanusiaan dan telah sampai pada titik yang membahayakan kelanjutan kehidupan dalam bentuk kekerasan komunal dan keterbuangan sosial dengan segala variannya. Kasus-kasus seperti pergolakan di Aceh dan Ambon merupakan contoh masalah sosial yang harus segera mendapatkan solusi. Masyarakat bersama pemerintah harus melakukan tindakan pencegahan terhadap daerah lain yang menyimpan potensi konflik. Bentuk pencegahan terhadap kekerasan komunal dapat dilakukan dengan memberikan santunan bagi mereka yang terkena korban konflik, mencegah berbagai pertikaian-vertikal dan horizontal-yang tidak sehat dan potensial mengorbankan kepentingan bangsa, serta mencegah segala bentuk anarki sosial yang terjadi di masyarakt.

d. Agenda hukum

Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governance tidak akan berjalan mulus di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu, penguatan sistem

tujuan utamanya dapat dicapai. Untuk kasus Indonesia, agenda *good governance* harus disesuaikan dengan kondisi riil bangsa saat ini, yang meliputi agenda politik dan agenda ekonomi.

1. Agenda Politik

Masalah politik sering kali menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance. Hal ini disebabkan beberapa alasan, di antaranya, acuan konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Krisis politik yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini tidak lepas dari penataan sistem politik yang kurang demokratis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan politik yang menyangkut masalah-masalah penting seperti berikut.

- a. Amandemen UUD 1945 sebagai sumber hukum dan acuan pokok penyelenggaraan pemerintah. Amandemen UUD 1945 harus dilakukan untuk mendukung terwujudnya good governance seperti pemilihan presiden langsung, memperjelas susunan dan kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian Kejaksaan Agung, dan penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia.
- b. Perubahan undang-undang politik dan undang-undang keormasan yang lebih menjamin partisipasi dan mencerminkan keterwakilan rakyat.
- c. Reformasi agraria dan perburuhan.
- d. Mempercepat penghapusan peran sosial politik TNI.
- e. Penegakan supremasi hukum.

2. Agenda Ekonomi

Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi maka akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Untuk kasus Indonesia, permasalahan kritis ekonomi telah berlarut-larut dan belum ada tandatanda akan segera berakhir. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlanjut dan harus segera ada percepatan pemulihan ekonomi. Mengingat begitu banyak permasalahan ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan prioritas-prioritas kebijakan. Prioritas yang paling mendesak untuk pemulihan ekonomi saat ini antara lain sebagai berikut.

a. Agenda ekonomi teknis

Otonomi Daerah. Pemerintah dan rakyat Indonesia telah membuat keputusan politik untuk menjalankan otonomi daerah yang esensinya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kewenangan yang optimal dalam pengelolaan sumber daya daerah guna memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Agar pelaksanaan otonomi daerah ini berjalan tanpa gejolak maka dibutuhkan serangkaian persiapan dalam bentuk strategi, kebijakan program, dan persiapan institusi di tingkat pusat dan daerah.

Sektor Keuangan dan Perbankan. Permasalahan terbesar sektor keuangan saat ini adalah melakukan segala upaya untuk mengembalikan fungsi sektor perbankan sebagai intermediasi, serta upaya mempercepat kerja BPPN. Berikut adalah hal penting yang harus dilakukan. Pertama, tidak adanya dikotomi antara bankir nasional dan bankir asing, lebih diperlukan kinerja yang tinggi, tidak peduli apakah hal itu dihasilkan oleh bankir nasional ataupun asing. Kedua, perlu lebih mendorong

C. VISI STRATEGIS

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan terhadap kebutuhan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

D. PILAR-PILAR GOOD GOVERNANCE

Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga yang dimaksud sebagai berikut.

1. Negara

- a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil
- b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- c. Menyediakan public service yang efektif dan accountable
- d. Menegakkan HAM
- e. Melindungi lingkungan hidup
- f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

2. Sektor swasta

- a. Menjalankan industri
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Menyediakan insentif bagi karyawan
- d. Meningkatkan standar hidup masyarakat
- e. Memelihara lingkungan hidup
- f. Menaati peraturan
- g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
- h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. Masyarakat madani

- a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
- b. Memengaruhi kebijakan publik
- c. Sebagai sarana checks and balances pemerintah
- d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
- e. Mengembangkan SDM
- f. Sarana berkomunikasi antaranggota masyarakat

E. AGENDA GOOD GOVERNANCE

Good Governance sebagai suatu gerakan adalah segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, gerakan good governance harus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan agar

Dengan demikian, good governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan hasil-hasilnya, yang mana semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan rakyat, dan terlepas dari gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Pemerintahan dikategorikan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran yang dapat dilihat dari kemampuan ekonomi rakyat yang meningkat, kesejahteraan spiritualitas meningkat dengan indikator, masyarakat memiliki rasa aman, tenang, bahagia, dan penuh dengan kedamaian.

B. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari sini, akan didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia bersinggungan dengan semua unsur prinsip ini. Melihat pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance akan* diurai satu per satu sebagaimana tertera di bawah ini.

- 1. Partisipasi masyarakat; semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- 2. Tegaknya supremasi hukum; kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya yang menyangkut hak asasi manusia.
- 3. Transparansi; transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
- 4. Peduli pada *stakeholder*; lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- 5. Berorientasi pada konsensus; tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
- 6. Kesetaraan; semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- 7. Efektivitas dan efisien; proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
- 8. Akuntabilitas; para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban di sini berbeda satu dengan lainnya, bergantung jenis organisasi yang bersangkutan.

13

HAK ASASI MANUSIA

Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

A. PENGERTIAN DAN HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA

Untuk memahami hakikat hak asasi manusia (HAM), sebelumnya akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a) pemilik hak, b) ruang lingkup penerapan hak, c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Jadi, hak merupakan unsur normatif pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitan dengan pemerolehan hak paling tidak ada dua teori, yaitu teori *mcCloskey* dan teori Joel Feinberg. Dalam teori *mcCloskey* dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dinikmati, atau sudah dilakukan. Adapun dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian, keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu, saat seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.

Istilah yang dikenal di Barat mengenai hak asasi manusia ialah *right of man*, yang menggantikan istilah *natural right*. Istilah *right of man* ternyata tidak secara otomatis mengakomodasi pengertian yang mencakup *right of women*. Karena itu, istilah *right*

⁵⁷ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996.

⁵⁸ James W. Nickel, Ibid, 1996.

of man diganti dengan "human right" oleh Eleanor Roosevelt yang dipandangnya lebih netral dan universal. Sementara itu, HAM dalam Islam dikenal dengan istilah huquq al-insan ad-dhoruriyah dan huquq Allah. Keduanya tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan satu dengan lainnya. Inilah yang membedakan konsep Barat dengan konsep Islam. Hak asasi manusia berasal dari istilah droits de I'home (Prancis), human right (Inggris), menslike recten (Belanda), serta fitrah (Bahasa Arab). Ada yang menyebutkan bahwa hak tersebut sebagai fundamental.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, diperoleh kesimpulan bahwa hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) bahkan negara. Hakikat dari HAM adalah keterpaduan antara Hak Asasi Manusia (HAM), Kewajiban Asasi Manusia (KAM), dan Tanggung Jawab Asasi Manusia (TAM) yang berlangsung secara sinergis dan seimbang.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:

- 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian manusia secara otomatis.
- 2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- 3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.⁵⁹

Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbapratono (1976), hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Bagi John Locke, hak asasi melekat pada setiap manusia.

B. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM

Hak asasi manusia muncul karena keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajah, perbudakan, ketidakadilan, dan kelaliman (tirani).

Mansour Fakih, Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan; Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia, Penerbit: INSISTPress, Yogyakarta, 2003.

Perkembangan tentang keberadaan HAM tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya hukum alam (natural law) yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran HAM. Hukum alam, menurut Marcus G. Singer, merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Stoa menegaskan bahwa hukum alam diatur berdasarkan logika manusia, karenanya manusia akan menaati hukum alam tersebut. Seperti diakui Aristoteles bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia demi terciptanya keadilan abadi.

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuatan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terkait dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan dimulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. ⁶⁰ *Magna Charta* telah menghilangkan hak absolutisme raja. Sejak itu, mulai dipraktikkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen.

Pasal 21 magna charta menggariskan "Earls and barons shall be fined by their equal and only proportion to the measure of the offence" (para pangeran dan baron akan dihukum (didenda) berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya). Selanjutnya pada pasal 40 ditegaskan "... no one will we deny or delay, right or justice" (tidak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak dan keadilan). Lahirnya magna charta ini kemudian diikuti oleh lahirnya bill of rights di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul pandangan (adagium) yang intinya manusia sama di muka hukum (equality before the law). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan negara demokrasi. Bill of rights melahirkan asas persamaan harus diwujudkan, betapapun berat risiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirnya teori kontrak sosial J.J. Rosseau (sosial contract theory), teori trias politika Montesquieu, John Locke di Inggris dengan teori hukum kodrati, dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat dengan hakhak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya.⁶¹

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya the American declaration of independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquie. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu. Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah the French declaration (Demokrasi Prancis), suatu ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam the rule of law yang antara lain berbunyi, tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam French declaration sudah tercakup hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi dan negara hukum.⁶²

Perkembangan yang lebih signifikan adalah dengan kemunculan *the four* freedoms dari Presiden Roosevelt pada tanggal 6 Januari 1941, yang berbunyi sebagai berikut: "the first is freedom of speech and expression every where in the world. The second

Mansyur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dn Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

⁶¹ Masyhur Effendi, Ibid, 1994.

⁶² Masyhur Effendi, Ibid, 1994.

is freedom of every person to worship God in his own way every where in the world. The third is freedom from want which, translates into world terms, mean economic understandings which will secure to every nation a healty peacetime life for its inhabitants every where in the world. The fourth is freedom from fear which, translated in to world term, mean a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a trought fashion that no nation will any neighbor anywhere in the world."

Berdasarkan rumusan di atas, ada empat hak yaitu hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajarannya; hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertia n setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya; hak kebebasan dari ketakutan, meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satu pun bangsa (negara) berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.⁶³

Selanjutnya, pada tahun 1944, diadakan Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia yang menghasilkan deklarasi *Philadelphia*. Isi dari konferensi tersebut tentang kebutuhan penting untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apapun ras, kepercayaan atau jenis kelaminnya, memiliki hak untuk mengejar perkembangan materiil dan spiritual dengan bebas dan bermartabat, keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama.⁶⁴

Pemikiran HAM terus berlangsung dalam rangka mencari rumusan HAM yang sesuai dengan konteks ruang dan zamannya. Secara garis besar, perkembangan pemikiran HAM dibagi ke dalam empat generasi.

- 1. Generasi pertama berpendapat bahwa pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II, totaliterisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.
- 2. *Generasi kedua* berpendapat bahwa pemikiran HAM bukan saja menuntut hak yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
- 3. *Generasi ketiga* berpendapat bahwa keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah sejak dimulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. Agaknya pepatah kuno "justice delayed, justice deny" tetap berlaku untuk kita semua.
- 4. Generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983, melahirkan deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak pada terciptanya tatanan sosial dan keadilan.

C. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM DI INDONESIA

Pemikiran HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, konsep yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Secara garis besar Prof. Bagir Manan dalam bukunya *Perkembangan dan Pengaturan HAM di Indonesia*, membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam

⁶³ Mansyur Effendi, Ibid, 1994.

⁶⁴ Mansoer Fakih, Ibid, 2003.

dua periode: sebelum kemerdekaan (1908–1945) dan sesudah kemerdekaan (1945–sekarang).

1. Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)

Sebagai organisasi pergerakan, Boedi Oetomo telah menaruh perhatian terhadap masalah HAM. Dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial dan dalam tulisan yang dimuat di surat kabar *Goeroe Desa*. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo, dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

2. Periode Sesudah Kemerdekaan (1945-Sekarang)

a. Pada masa awal periode

Ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia.

b. HAM tahun 1970-1980

Pemikiran elite penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan individualistik sangat bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM.

c. HAM tahun 1990-sekarang

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap status penentuan (*prescriptive status*) dan tahap penataan aturan secara konsisten (*rule consistent behavior*).

D. BENTUK-BENTUK HAK ASASI MANUSIA

Prof. Bagir Manan membagi HAM pada beberapa kategori, yaitu hak sipil, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Hak sipil terdiri atas hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, serta hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri atas hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri atas hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial dan budaya terdiri atas hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman. 65

Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Bandung, 2001. Hal. 28.

14

MASYARAKAT MADANI

Standar Kompetensi:

Mampu memahami ruang lingkup dan urgensi materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

A. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI

Masyarakat madani atau *civil society* berasal dari terjemahan istilah Latin, *civilis societas*, mula-mula dipakai oleh Marcos Tullios Cicero (106–43 S.M), seorang orator dan pujangga Roma, yang pengertiannya mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Adanya hukum yang mengatur pergaulan antarindividu menandai keberadaban suatu jenis masyarakat tersendiri. Masyarakat seperti itu, pada zaman dahulu adalah masyarakat yang tinggal di kota.

Dalam kehidupan kota, penghuninya telah menundukkan hidupnya di bawah satu bentuk hukum sipil (civil law) sebagai dasar dan yang mengatur kehidupan bersama. Bahkan dapat dikatakan bahwa proses pembentukan masyarakat sipil itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota.

Rahardjo⁶⁷ menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *civil society*. Istilah *civil society* sudah ada sejak Sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah ini ialah Marcos Tullios Cicero. *Civil society* menurut Marcos Tullios Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep *civility* (kewargaan) dan urbanity (budaya kota), maka kota dipahami bukan hanya sekadar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.

Pada zaman modern, istilah itu diambil dan dihidupkan lagi oleh John Locke (1632–1704) dan Rousseau (1712–1778) untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Locke umpamanya, mendefinisikan masyarakat sipil sebagai "masyarakat politik" (political society). Pengertian tentang gejala tersebut

Lihat Sutjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum Nasional dan Perubahan Sosial dalam Identitas Hukum Nasional, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997. Hal. 17–24.

dihadapkan dengan pengertian tentang gejala "otoritas paternal" (peternal authority) atau "keadaan alami" (state of nature) suatu kelompok manusia. Ciri masyarakat sipil yaitu terdapatnya tata kehidupan politik yang terikat pada hukum, juga adanya kehidupan ekonomi yang didasarkan atas sistem uang sebagai alat tukar, terjadinya kegiatan tukar-menukar atau perdagangan dalam suatu pasar bebas, demikian pula terjadinya perkembangan teknologi yang dipakai untuk menyejahterakan dan memuliakan hidup sebagai ciri dari suatu masyarakat yang telah beradab.

Masyarakat politik itu sendiri merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan (sosial contract), suatu konsep yang dikemukakan oleh Rousseau, seorang filsuf sosial asal Prancis abad ke-18. Dalam perjanjian kemasyarakatan tersebut, anggota masyarakat telah menerima suatu pola perhubungan dan pergaulan bersama. Masyarakat seperti ini membedakan diri dari keadaan alami suatu masyarakat. Dalam konsep Locke dan Rousseau belum dikenal pembedaan antara masyarakat sipil dan negara. Karena negara, lebih khusus lagi, pemerintah, adalah bagian dan salah satu bentuk masyarakat sipil. Bahkan, keduanya beranggapan bahwa masyarakat sipil adalah pemerintahan sipil, yang membedakan diri dari masyarakat alami atau keadaan alami.

Menurut cendekiawan muslim yang gigih memperjuangkan pembentukan masyarakat madani, Nurcholis Madjid, istilah madani mengacu pada madinah. Kata ini berasal dari kata dasar "dana-yadinu", yang berarti tunduk, patuh, atau taat. Dari kata dasar inilah terambil kata "din" untuk pengertian "agama", yaitu ikatan ketaatan. Jadi istilah masyarakat madani yang mengacu pada kata madinah (kota) mengandung dalam dirinya konsep pola kehidupan bermasyarakat (bermukim) yang patuh, yaitu pada hukum, dalam hal ini hukum Allah, sebagaimana dipegang agama Islam, jadi *God-centered*.

Perbincangan tentang masaarakat madani di negara kita pada akhir-akhir ini menjadi marak bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pembicaraannya bukan hanya di kalangan akademisi melalui berbagai pertemuan ilmiah, melainkan juga dikemukakan oleh para politisi dalam berbagai forum politik. Para pejabat kita juga sudah mulai latah bicara tentang hal ini dalam berbagai pidato dan sambutannya seperti dalam pidato kepresidenan, dalam Sidang Umum MPR, dan pada peringatan hari besar keagamaan. Mereka berbicara menurut visi dan pandangannya sendiri yang terkadang bertentangan satu sama lain. Sehingga secara sadar atau tidak kita telah bersepakat bahwa masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban bebas dalam berpendapat, tanpa adanya intervensi dari luar, berpartisipasi dalam menentukan kebijakan, sebagai kontrol sosial, dan selalu bersatu dalam membangun kemajuan bangsa.

Dalam mendefinisikan tema masyarakat madani sangat bergantung pada kondisi sosial kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan tema terakhir dari sejarah bangsa Eropa Barat. Sebagai titik tolak, di sini dikemukakan beberapa definisi masyarakat madani.

Pertama, definisi yang dikemukakan oleh Zbigniew Rew dengan latar belakang kajiannya di kawasan Eropa Timur dan Uni Sovyet. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud masyarakat madani merupakan suatu yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi, masyarakat madani adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara.

Kedua, Han-Sung-Joo mengatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu. Perkumpulan sukarela yang terbatas dari negara suatu ruang publik yang mampu mengartikulasi isu-isu politik. Gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam civil society.

Ketiga, Kim Sun Hyuk mengatakan yang dimaksud masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri atas kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif.

Secara global dari ketiga batasan di atas dapat ditarik benang emas, bahwa masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, yang memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, serta adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat mengeluarkan aspirasi dan kepentingan publik.

B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT MADANI

Menurut Aristoteles (384–322), masyarakat madani dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah kolonia politik (sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat dalam berbagai percaturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan).

Konsepsi Aristoteles ini diikuti oleh Marcos Tullios Cocerp (106–43) dengan istilah *Societis Civilies* yaitu sebuah komunitas yang lain, tema yang dikedepankan oleh Marcos Tullios Cicero ini lebih menekankan pada konsep negara kota (city state), yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota, dan bentuk lainnya sebagai kesatuan yang terorganisasi.

Pada tahun 1767, wacana masyarakat madani ini dikembangkan oleh Adam Fergoson dengan mengambil konteks sosiokultural, Fergoson menekankan masyarakat madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Paham ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial akibat revolusi industri dan kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu.

Kemudian pada tahun 1792, muncul wacana masyarakat madani yang memiliki aksetuansi dengan sebelumnya. Konsep ini memunculkan Thomas Paine (1737–1803) yang menggunakan istilah masyarakat madani sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggap sebagai antithesis dari negara. Dengan demikian, masyarakat madani menurut Thomas Paine adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan.

Perkembangan wacana civid society selanjutnya dikemukakan oleh G.W.F Hegel (1770–1831), Karl Marx (1818–1883), dan Antonio Gramsci (1891–1837). Wacana masyarakat madani yang dikembangkan oleh ketiga tokoh ini menekankan kepada masyarakat madani elemen ideologi kelas dominan. Pemahaman ini lebih merupakan sebuah reaksi dari model pemahaman yang dilakukan oleh Paine (yang menganggap masyarakat madani sebagai bagian terpisahnya dari negara). Menurut Hegel, masyarakat madani merupakan kelompok subordinatif dari negara, sementara pendapat Ryaas Rasyid erat kaitannya dengan fenomena masyarakat borjuis Eropa

(Burgerlische gesselscaft) vang artinya partumbuhannya ditandai dengan perjuangan melepaskan diri dari dominasi negara.

Adapun Karl Marx memahami masyarakat madani sebagai masyarakat borjuis dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan, sedangkan masyarakat madani menurut pemahaman Gramsci adalah pemberian tekanan pada kekuatan cendikiawan yang merupakan faktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik.

C. KARAKTER MASYARAKAT MADANI

Istilah masyarakat madani, dalam bahasa Inggris dikenal dengan civil society yang pertama kali dikemukakan oleh Marcos Tullios Cicero, dalam filsafat politiknya dengan istilah societies civilis yang identik dengan negara. Dalam perkembangannya, civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat. Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokratis dan agamis atau religius. Dalam kaitan pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan iman dan takwa (imtak), kritis argumentatif dan kreatif, berpikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi media massa secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal cita-cita Indonesia di masa mendatang, dan sebagainya.

Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut.

- 1. Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta memublikasikan informasi kepada publik.
- 2. Demokratis, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian, serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi yang meliputi:
- a. lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- b. pers yang bebas;
 - supremasi hukum;
 - perguruan tinggi;
- e. partai politik. parlandus logmols las lagurentas bardas la resm. Isao H. 3. Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling

- menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.
- 4. *Pluralisme*, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Mahakuasa.
- 5. *Keadilan sosial (sosial justice)*, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.
- 6. *Partisipasi sosial*, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab.
- 7. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.

Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia di antaranya:

- 1. kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata;
- 2. masih rendahnya pendidikan politik masyarakat;
- 3. kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter;
- 4. tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas;
- 5. pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar;
- 6. kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi.

Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, pemberdayaan *civil society* perlu ditekankan, antara lain melalui peranannya sebagai berikut.

- 1. Sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan.
- 2. Sebagai advokasi bagi masyarakt yang "teraniaya", tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka (masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh yang digaji atau di PHK secara sepihak, dan lain- lain).
- 3. Sebagai kontrol terhadap negara.
- 4. Menjadi kelompok kepentingan (*interest group*) atau kelompok penekan (*pressure group*).

Masyarakat madani pada dasarnya merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Dalam ruang lingkup tersebut, terdapat sosialisasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Misalnya berupa perjanjian, koperasi, kalangan bisnis, rukun warga, rukun tetangga, dan bentuk organisasi lainnya.

Karakteristik masyarakat madani diperlukan persyaratan-persyaratan yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani. Masyarakat madani juga harus mempunyai pilar-pilar penegak, karena berfungsi mengkritisi kebijakan

TENTANG PENULIS



Asep Sulaiman lahir di Sukarasa Desa Sukasenang Bayongbong Kabupaten Garut, 1 April 1967, dari pasangan ibunya Nyonya Hj. Siti Angrum (alm) dan ayahnya H. Aceng Atori (alm). Pendidikan S1 di IAIN Sunan Gunung Djati, S2 (2003) dan S3 (2010) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Pengalaman kerja dari tahun 2000–2003 menjadi guru Madrasah Aliyah (MA), 2004–2006 menjadi pengawas madrasah, 2007–sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Buku daras ini disusun untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa dan pembaca sebagai referensi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (*Civic Education*) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dapat dipergunakan di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) negeri dan swasta lainnya.

Karya ilmiah lainnya, di antaranya Pengembangan Model Pelatihan Berbasis Masyarakat bagi Santri, Studi tentang Ramie di Pontren Darusalam Garut, dan Peran Keteladanan Kyai dalam Menerapkan Nilai Disiplin di Pondok Pesantren Darul Arqam Garut. Penulis juta pernah menjadi pembina pada Pelatihan Keluarga Sakinah oleh Lembaga Pengkajian Penerapan dan Penegakan Syariat Islam (LP3SYI) di Kabupaten Garut.



Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau (Civic Education) merupakan mata kuliah yang wajib diajarkan kepada para pelajar dan mahasiswa, juga tak kalah pentingnya bagi seluruh rakyat

Indonesia. Mereka wajib mengetahui mulai dari sejarah awal berdirinya bangsa dan negaranya sendiri sampai bagaimana kondisi aktual bangsa dan negara dewasa ini, serta apa yang seharusnya mereka lakukan dalam mengisi kemerdekaan dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara, sehingga mereka diharapkan mampu bersaing dan bersanding baik di lingkup nasional maupun dengan masyarakat global.

Untuk merealisasikan harapan tersebut maka dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau (Civic Education) ini dibahas mengenai sejarah pansasila, kedudukan pancasila, paradigma pancasila dalam pembangunan bangsa, bagaimana membangun dan memperkuat rasa nasionalisme, demokrasi, bagaimana konsep Otonomi Daerah yang diharapkan menjadi pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa, bagaimana sebaiknya menerapan konsep demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana konsep Masyarakat Madani (Civil Society), serta bagaimana Rasulullah saw. membangun Madinah dengan konsep Masyarakat Madani (Civil Society).



Jln. Kembar I No. 10 Bandung 40253 Tel./Faks. (022) 5205953

